



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR **43** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Lilin Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
15. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Musi Banyuasin.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.

19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
23. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh kota atau kawasan perkotaan yang digambarkan pada peta sebagai pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP yang digambarkan pada peta sebagai sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman skala kecamatan, skala desa/kelurahan, maupun skala rukun warga.
27. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau kecamatan.

28. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
29. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
30. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
33. Halte adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
34. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
35. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan- Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
36. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
37. Saluran Transmisi Lainnya adalah Jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.

38. Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
39. Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
40. Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
41. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
42. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
43. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
44. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
45. Bangunan Pengambil Air Baku adalah Pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
46. Bangunan Penampung Air adalah Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
47. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

48. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
49. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
50. Pipa Tinja adalah Pipa untuk mengalirkan air limbah yang mengandung fekal (feses) manusia umumnya berasal dari kloset.
51. Pipa Non Tinja adalah Pipa untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari non kloset seperti kamar mandi, dapur, dan tempat cuci piring/pakaian.
52. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
53. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
54. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
55. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
56. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
57. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengunjung yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
58. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengunjung yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

59. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
60. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
61. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
62. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
63. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
64. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
65. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
66. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

67. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
68. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
69. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
70. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
71. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
72. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
73. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

76

74. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK adalah Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
75. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
76. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
77. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
78. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
79. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
80. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
81. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

82. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
83. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
84. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala kecamatan, skala kelurahan, maupun skala RW.
85. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
86. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
87. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
88. Sub-Zona SPU Skala RW Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
89. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
90. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.



91. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
92. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
93. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
94. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
95. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang.
96. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang.
97. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

98. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
99. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
100. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
101. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
102. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
103. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
104. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
- b. ruang lingkup wilayah perencanaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disebut sebagai Kawasan Perkotaan Sungai Lilin.
- (2) Kawasan Perkotaan Sungai Lilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas 2.723,30 (dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma tiga nol) hektare, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (3) Batas wilayah Kawasan Perkotaan Sungai Lilin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panca Tunggal, Desa Mulyo Rejo, Desa Linggo Sari dan sebagian Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Babat Supat;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan sebagian Desa Mekar Jadi, sebagian Kelurahan Sungai Lilin Jaya, sebagian Kelurahan Sungai Lilin dan sebagian Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin; dan

- d. sebelah Barat berbatasan dengan sebagian Desa Sri Gunung, Desa Bukit Jaya, Desa Suka Damai Baru, Desa Sumber Rejeki, sebagian Kelurahan Sungai Lilin Jaya, sebagian Kelurahan Sungai Lilin dan sebagian Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin.
- (4) Kawasan Perkotaan Sungai Lilin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi berada di Kecamatan Sungai Lilin, meliputi:
- a. sebagian wilayah Kelurahan Sungai Lilin dengan luas 427,94 (empat ratus dua puluh tujuh koma sembilan empat) hektare;
 - b. sebagian wilayah Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan luas 774,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat koma nol nol) hektare;
 - c. sebagian Desa Mekar Jadi dengan luas 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) hektare;
 - d. sebagian Desa Pinang Banjar dengan luas 527,91 (lima ratus dua puluh tujuh koma sembilan satu) hektare; dan
 - e. sebagian Desa Sri Gunung dengan luas 965,52 (Sembilan ratus enam puluh lima koma lima dua) hektare.
- (5) Kawasan Perkotaan Sungai Lilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 3 (tiga) SWP, meliputi:
- a. SWP I.A dengan luas 1.047,72 (seribu empat puluh tujuh koma tujuh dua) hektare, terbagi menjadi 5 (lima) blok meliputi:
 - 1. Blok I.A.1 seluas 195,58 (seratus Sembilan puluh lima koma lima delapan) hektare;
 - 2. Blok I.A.2 seluas 332,34 (tiga ratus tiga puluh dua koma tiga empat) hektare;
 - 3. Blok I.A.3 seluas 141,29 (seratus empat puluh satu koma dua sembilan) hektare;
 - 4. Blok I.A.4 seluas 145,00 (seratus empat puluh lima koma nol nol) hektare;
 - 5. Blok I.A.5 seluas 233,52 (dua ratus tiga puluh tiga koma lima dua) hektare.

- b. SWP I.B dengan luas 926,99 (Sembilan ratus dua puluh enam koma sembilan sembilan) hektare, terbagi menjadi 6 (enam) blok, meliputi:
1. Blok I.B.1 seluas 143,46 (seratus empat puluh tiga koma empat enam) hektare;
 2. Blok I.B.2 seluas 65,26 (enam puluh lima koma dua enam) hektare;
 3. Blok I.B.3 seluas 238,07 (dua ratus tiga puluh delapan koma nol tujuh) hektare;
 4. Blok I.B.4 seluas 145,70 (seratus empat puluh lima koma tujuh nol) hektare;
 5. Blok I.B.5 seluas 185,04 (seratus delapan puluh lima koma nol empat) hektare;
 6. Blok I.B.6 seluas 149,46 (seratus empat puluh Sembilan koma empat enam) hektare.
- c. SWP I.C dengan luas 748,59 (tujuh ratus empat puluh delapan koma lima sembilan) hektare, terbagi menjadi 5 (lima) blok, meliputi:
1. Blok I.C.1 seluas 150,72 (seratus lima puluh koma tujuh dua) hektare;
 2. Blok I.C.2 seluas 84,16 (delapan puluh empat koma satu enam) hektare;
 3. Blok I.C.3 seluas 139,05 (seratus tiga puluh Sembilan koma nol lima) hektare;
 4. Blok I.C.4 seluas 200,59 (dua ratus koma lima Sembilan) hektare;
 5. Blok I.C.5 seluas 174,07 (seratus tujuh puluh empat koma nol tujuh) hektare.
- (6) Delineasi Kawasan Perkotaan Sungai Lilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

fb

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Sungai Lilin sebagai sentra ekonomi berbasis perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Lilin, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Lilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa, terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan terdapat pada SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.6; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.5.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lingkungan primer;



- e. Halte; dan
 - f. jembatan;
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PENINGGALAN – SEI LILIN melewati SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - b. SEI LILIN - BETUNG melewati SWP I.A.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Keluang – Talang Siku melewati SWP I.A;
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Jl. Hindoli Sungai Lilin melewati SWP I.A;
 - b. Jl. Padat Karya melewati SWP I.A;
 - c. Jl. Puskesmas melewati SWP I.A; dan
 - d. Jalan Lokal Primer lainnya melewati SWP I.B dan SWP I.C.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Jl. Mbah Ahmad melewati SWP I.A;
 - b. Jl. Pertamina melewati SWP I.A, dan SWP I.B;
 - c. Jl. Sulton melewati SWP I.A;
 - d. Jl. Tlk. Kemang melewati SWP I.A; dan
 - e. Jalan lingkungan primer lainnya melewati SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (6) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4.
- (8) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - b. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET); dan
 - c. saluran transmisi lainnya.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Betung – New Aur Duri 275 Kv melewati SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (4) Saluran transmisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik, melewati SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara Base Transceiver Station (BTS), terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.6.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer melewati SWP I.A, dan SWP I.B.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan irigasi sekunder melewati SWP I.A.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan irigasi primer melewati SWP I.A.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit produksi;
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan Transmisi Air Baku melewati SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Bangunan Penampung Air; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (4) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4
- (5) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b melewati SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pipa Tinja melewati SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - b. Pipa Non Tinja melewati SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP B pada Blok I.B.6.
- (4) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi Tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati SWP I.A;
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi; dan
 - c. Jaringan Pejalan Kaki;
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PENINGGALAN – SEI LILIN melewati SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C;
 - b. SEI LILIN – BETUNG melewati SWP I.A; dan
 - c. Jalur evakuasi lainnya melewati SWP I.A, dan SWP I.B
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Titik Kumpul, terdapat di:
 1. SDN 1 Sungai Lilin di SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 2. Polsek Sungai Lilin di SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - b. Tempat Evakuasi Sementara, terdapat di:
 1. Puskesmas Pembantu di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SDN 3 Sungai Lilin di SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 3. Kantor Lurah Sungai Lilin Jaya di SWP I.B pada Blok I.B.4.
 - c. Tempat Evakuasi Akhir terdapat di Kantor Camat Sungai Lilin di SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. PENINGGALAN – SEI LILIN melewati SWP I.A;
 - b. SEI LILIN – BETUNG melewati SWP I.A; dan
 - c. Jaringan pejalan kaki lainnya melewati SWP I.A.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Lilin, meliputi:
- a. zona Lindung; dan
 - b. zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - c. zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. zona Hutan Produksi dengan Kode HPK;
 - c. zona Pertanian dengan kode P;
 - d. zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. zona Pariwisata dengan kode W;
 - f. zona Perumahan dengan kode R;
 - g. zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - h. zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - i. zona Perkantoran dengan kode KT;
 - j. zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (4) Peta Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.
- (5) Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Lilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, seluas 26,44 (dua puluh enam koma empat empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, seluas 1,93 (satu koma sembilan tiga) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, seluas 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - b. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - c. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.6.
- (3) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.5.
- (4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1,95 (satu koma Sembilan lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP C pada Blok I.C.4.
- (5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 34,38 (tiga puluh empat koma tiga delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 21

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, seluas 42,12 (empat puluh dua koma satu dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 22

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, berupa Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK seluas 258,25 (dua ratus lima puluh delapan koma dua lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dengan luas 528,38 (lima ratus dua puluh delapan koma tiga delapan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 seluas 46,82 (empat puluh enam koma delapan dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.4.
- (3) Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 481,56 (empat ratus delapan puluh satu koma lima enam) hektare, terdapat di :
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d ditetapkan seluas 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.5.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 25

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e seluas 1,51 (satu koma lima satu) hektare, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f, seluas 1.482,39 (seribu empat ratus delapan puluh dua koma tiga sembilan) hektare, meliputi:
 - a. sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 188,11 (seratus delapan puluh delapan koma satu satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.5.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.154,61 (seribu seratus lima puluh empat koma enam satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 139,68 (seratus tiga puluh sembilan koma enam delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.5.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g, seluas 20,08 (dua puluh koma nol delapan) hektare, meliputi:
- a. sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 6,71 (enam koma tujuh satu) hektare, terdapat pada SWP I.B pada Blok I.B.6;
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,59 (enam koma lima sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.B.5; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.6.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 6,53 (enam koma lima tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektare, terdapat pada SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.6.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h, seluas 306,93 (tiga ratus enam koma sembilan tiga) hektare, meliputi:
- a. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 232,96 (dua ratus tiga puluh dua koma sembilan enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 73,97 (tujuh puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i, seluas 4,85 (empat koma delapan lima) hektare, terdapat pada:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.5;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j, seluas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektare yaitu Koramil 401-01 Sungai Lilin terdapat pada SWP I.B pada Blok I.B.3.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin;
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundangan di bidang kehutanan;

- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. Program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. indikasi program utama pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.



- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program-program pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Lilin yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai tujuan penataan Kawasan Perkotaan Sungai Lilin, meliputi:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - f. Swasta; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. program jangka menengah - 1 (PJM-1) tahun 2024;
 - b. program jangka menengah - 2 (PJM-2) tahun 2025-2029;
 - c. program jangka menengah - 3 (PJM-3) tahun 2030-2034;

- d. program jangka menengah - 4 (PJM-4) tahun 2035-2039; dan
 - e. program jangka menengah - 5 (PJM-5) tahun 2040-2044.
- (8) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang penataan ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat peraturan zonasi pada Peraturan Bupati ini, meliputi:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang SWP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan



- c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (4) Muatan peraturan zonasi pada Kawasan Perkotaan Sungai Lilin, meliputi:
 - a. Aturan dasar; dan
 - b. Teknik pengaturan zonasi.
- (5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (6) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa TPZ lainnya dengan kode m.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan dan/atau diizinkan;
 - b. klasifikasi T, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. T1 untuk pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan sesuai rekomendasi dari instansi terkait;
 - 2. T2 untuk pembatasan luas berupa pengurangan KDB 5% (lima persen) dari aturan dasar;
 - 3. T3 untuk pembatasan jumlah kegiatan sesuai rekomendasi dari instansi terkait;

4. T4 untuk pembatasan kegiatan diperbolehkan hanya untuk kegiatan yang sudah beroperasi di dalam sub-zona; dan
 5. T5 untuk pembatasan kegiatan diperbolehkan hanya untuk industri skala usaha mikro dan kecil atau industri berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- c. klasifikasi B yaitu kegiatan bersyarat memiliki rekomendasi dari instansi terkait.
 - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. luas kaveling minimum;
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan untuk zona perumahan, meliputi:
- a. luas kaveling minimal sub-zona perumahan kepadatan tinggi adalah 72 (tujuh puluh dua) m²;
 - b. luas kaveling minimal sub-zona perumahan kepadatan sedang adalah sebesar 84 (delapan puluh empat) m²; dan
 - c. luas kaveling minimal sub-zona perumahan kepadatan rendah adalah sebesar 96 (sembilan puluh enam) m².

- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. JBS minimum; dan
 - d. JBB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub-zona tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX sampai XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemberian insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat; dan
 - b. pemberian disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, dan pengenaan kompensasi.
- (5) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 41

- (1) TPZ Lainnya dengan kode m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) merupakan teknik pengaturan zonasi terhadap lahan sawah dilindungi.
- (2) TPZ Lainnya dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada Penilaian Perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penataan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

- c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 43

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR ~~43~~ TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah dibuat sebelumnya. Penyusunan RDTR, secara fungsi mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi yuridis dan dimensi teknis. Kedua fungsi tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Aspek yuridis, adalah landasan formal kepastian hukum, sedangkan aspek teknis, sebagai acuan pemanfaatan ruang yang telah dihitung dari berbagai sisi kepentingan khususnya yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan ruang yang dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Kewenangan penataan ruang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 14 ayat (3) huruf b berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dalam hal ini adalah RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

Sebagaimana diuraikan di atas, RDTR dari sisi teknis adalah alat yang sangat penting dalam melaksanakan pengendalian terhadap tata ruang. Dimana setiap jengkal ruang yang ada di wilayah tertentu dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Pengendalian ruang dalam implementasinya diwujudkan melalui instrumen izin, antara lain Persetujuan Bangunan Gedung ataupun bentuk perizinan lainnya, sesuai peruntukan masing-masing yang tertuang di dalam RDTR.



Kawasan Perkotaan Sungai Lilin, menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pengembangan kawasan di Kabupaten Musi Banyuasin. Perkembangan kegiatan perkotaan tidak menyebar di seluruh wilayah kecamatan tersebut, sebagian wilayah masih memiliki lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Oleh sebab itu, perlu dikenali dan didefinisikan secara lebih rinci bagian wilayah yang merupakan kawasan perkotaan serta bagian wilayah lain yang merupakan *hinterland*. Setiap bagian wilayah yang sudah dan direncanakan berkembang sebagai kawasan perkotaan, tentu saja memerlukan penataan ruang yang lebih rinci, sehingga memerlukan penyusunan RDTR.

Penataan ruang atau pemanfaatan lahan yang dituangkan dalam bentuk RDTR, memerlukan legitimasi hukum dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) RDTR. Perbup RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin menjadi landasan yang diperlukan bagi seluruh pihak dalam memanfaatkan lahan sesuai dengan zona yang telah diatur dan ditetapkan dalam Perbup RDTR.

Setiap pemanfaatan ruang atau lahan yang ada pada kawasan Perkotaan Sungai Lilin, adalah kegiatan yang membentuk suatu kawasan ke dalam ruang yang terukur, guna memenuhi aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, kenyamanan, keserasian, dan keterpaduan, serta berkesinambungan. Hal lain yang harus menjadi perhatian dalam menetapkan pemanfaatan lahan tersebut, harus memperhatikan keterkaitan antar kegiatan, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama, kegiatan penunjang, serta pelengkapanya dalam suatu kawasan. Penataan ruang wilayah tersebut, selain memperhatikan aspek sebagaimana diuraikan di atas, juga di satu sisi harus dapat membantu menetapkan prioritas pengembangan kota, dan di sisi lain menjadi pedoman dalam rangka mencapai tertib izin, tertib pembangunan, dan tertib pengaturan ruang secara rinci.

Selanjutnya, bagi Pemerintah Daerah, Perbup RDTR menjadi pegangan utama dalam kerangka pengendalian pemanfaatan lahan melalui instrumen perijinan yang menjadi kewenangannya. Sedangkan bagi masyarakat dan pihak swasta merupakan acuan dalam pengembangan dan perencanaan pada kawasan kota tersebut, jangan sampai salah menentukan rencana kegiatan yang bukan pada zonasi peruntukannya. Adanya penataan Kawasan Perkotaan Sungai Lilin ini, diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan, guna meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan dalam upaya memanfaatkan ruang secara optimal.

Ruang lingkup pengaturan dalam Perbup RDTR sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang meliputi Wilayah Perencanaan (WP) serta memuat:

- a. Tujuan Penataan WP;
- b. Rencana Struktur Ruang;
- c. Rencana Pola Ruang;
- d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

ayat (5)

Dasar pertimbangan pembagian SWP dan Blok:

1. Pembagian SWP berdasarkan batasan fisik dan pengembangan fungsi kegiatan.
2. Pembagian Blok berdasarkan:
 - homogenitas kegiatan atau berdasarkan kegiatan yang berkelompok;
 - berdasarkan batas fisik seperti sumbu / jaringan jalan yang terdapat di wilayah baik itu jaringan jalan arteri, kolektor, lokal maupun lingkungan dan batas fisik berupa sungai atau saluran;
 - dibagi menurut keterpusatan, baik dilihat dari pusat-pusat pelayanan maupun dari keterpusatan fasilitas umum dan sosial.

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 5

Tujuan penataan WP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan alasan disusunnya RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin. Tujuan penataan wilayah perencanaan berisi tema yang akan direncanakan di wilayah perencanaan dan disesuaikan dengan fungsi kegiatan yang ada di setiap wilayah perencanaan.

Pasal 6

ayat (1)

Rencana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di wilayah perencanaan yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani berbagai kegiatan.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

ayat (5)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

ayat (6)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

huruf j

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (5)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

Pasal 27

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 28

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

ayat (6)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

ayat (7)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 34

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (5)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Ketentuan prasarana dan sarana minimal mengatur jenis prasarana dan sarana minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya. Sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni zona peruntukan tersebut. Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal. Ketentuan prasarana minimal meliputi fasilitas umum dan sosial, prasarana parkir dan prasarana minimal lainnya.

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 35

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

ayat (1)

Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu zona.

huruf a

KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan. KDB maksimum dinyatakan dalam satuan persentase. Misalnya di sebuah zona dengan KDB 60%, maka properti yang dapat dibangun luasnya tak lebih dari 60% dari luas lahan.

huruf b

KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling. KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial, dan pembiayaan.

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas



huruf f

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

ayat (1)

Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta tersendiri yang memiliki tumpang susun (*overlay*) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan pada ketentuan khusus ini.

Ketentuan khusus merupakan aturan tambahan yang ditumpang susunkan (*overlay*) di atas suatu zona/sub zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.

Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi:

1. kawasan rawan bencana;
2. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
3. kawasan sempadan; dan
4. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada zona-zona khusus di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

ayat (1)

Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang untuk menarik investor sebanyak-banyaknya menanamkan modalnya di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya Kawasan Perkotaan Sungai Lilin, dapat ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan perangkat-perangkat insentif, terutama bagi para investor yang akan mengembangkan jasa yang terkait dengan infrastruktur wilayah. Insentif juga perlu diberikan bagi para investor yang akan mengembangkan kawasan perluasan terutama untuk perumahan beserta infrastruktur jalannya, sehingga daerah perluasan yang sudah ditetapkan masuk ke dalam wilayah Kawasan Perkotaan Sungai Lilin dapat terpacu untuk lebih cepat berkembang.
2. Mensosialisasikan kepada para calon investor program-program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah, serta menjelaskan keuntungan yang akan diperoleh para investor dari program pembangunan tersebut. Keuntungan program tersebut untuk para investor dapat dilihat dari penurunan biaya produksi dan transportasi serta aksesibilitas pasar yang akan diraih. Beberapa program yang relevan seperti pembangunan infrastruktur terutama transportasi menuju wilayah perluasan, pelatihan tenaga kerja yang diperkirakan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh investor.
3. Mempermudah Proses Perizinan dengan mengakses *Online Single Submission* (OSS) dengan Ketersediaan ruang yang benar-benar sesuai dengan Arahana Penataan ruang dan Lingkungan yang strategis dan berdaya saing.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 41

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

ayat (1)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungai Lilin berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungai Lilin dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungai Lilin dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun dalam hal:

1. Terjadi perubahan RTRW terkait dengan perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah; dan
2. Terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah sehingga RTRW Kabupaten Musi Banyuasin juga perlu ditinjau kembali.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 44

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Pemberian izin pemanfaatan ruang, dapat diterapkan terhadap sistem pelayanan perizinan pemanfaatan ruang yang terintegrasi secara elektronik *Online Single Submission* (OSS). Sistem pelayanan perizinan pemanfaatan ruang secara online terbagi menjadi 2 jenis perizinan berusaha yaitu izin usaha dan izin komersial atau operasional.

- a. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa.
- c. Perizinan sistem *Online Single Submission* (OSS), hanya dapat diterapkan di dalam RDTR izin usaha.
- d. Izin Komersial atau Operasional dapat dikeluarkan dengan menggunakan system *Online Single Submission* (OSS) dalam hal jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha telah melalui sistem OSS.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

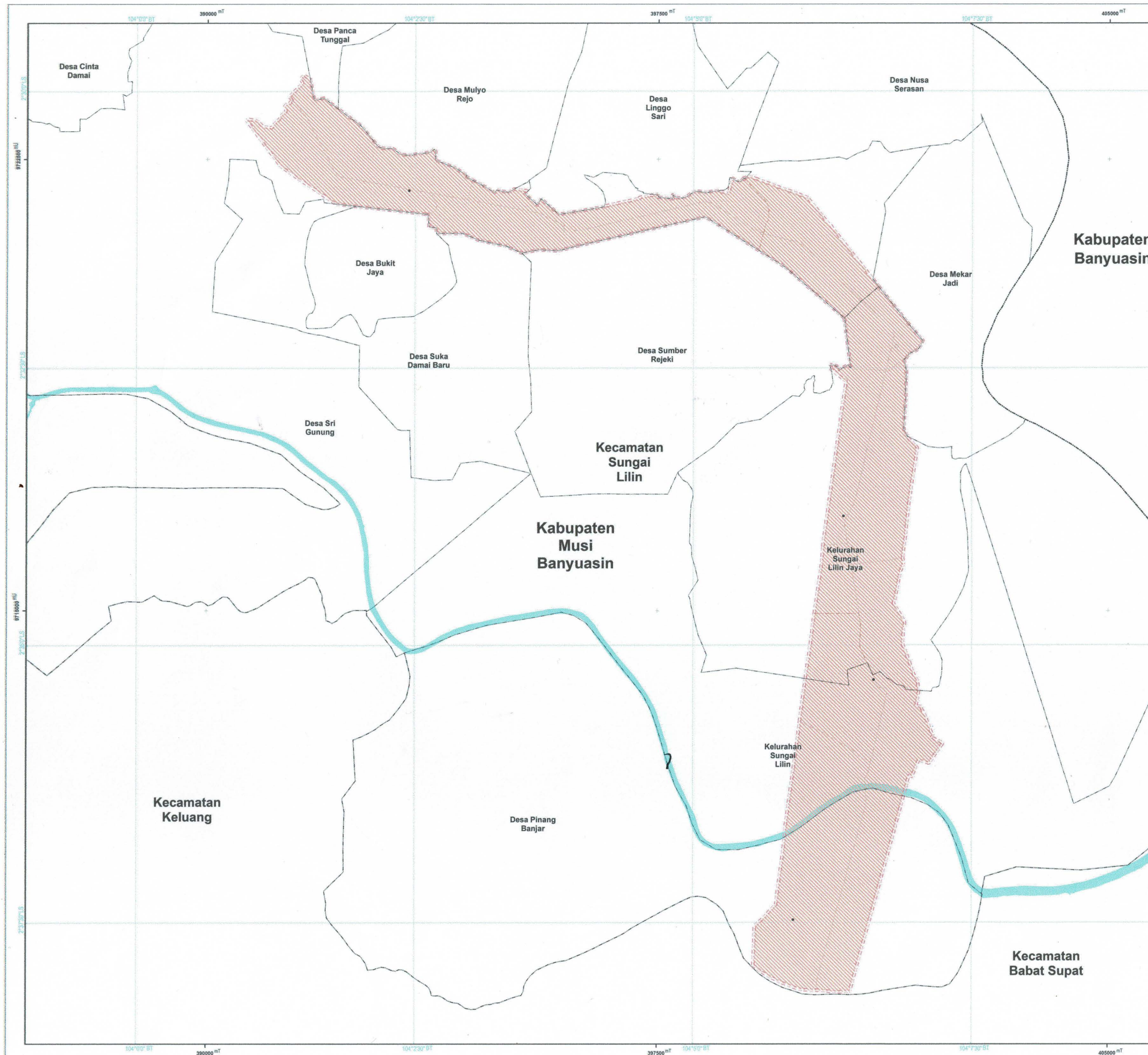
Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024
NOMOR 43







PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

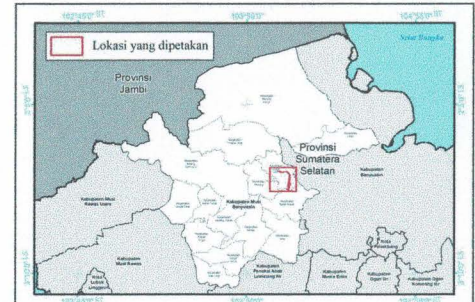
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA DELINIASI
WILAYAH PERENCANAAN

U
SKALA : 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kabupaten	----- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	----- Batas Kecamatan	----- Batas SWP
	----- Batas Desa/Kelurahan	----- Batas Blok

Perairan
Badan Air

Wilayah Perencanaan
Deliniasi WP Sungai Lilin

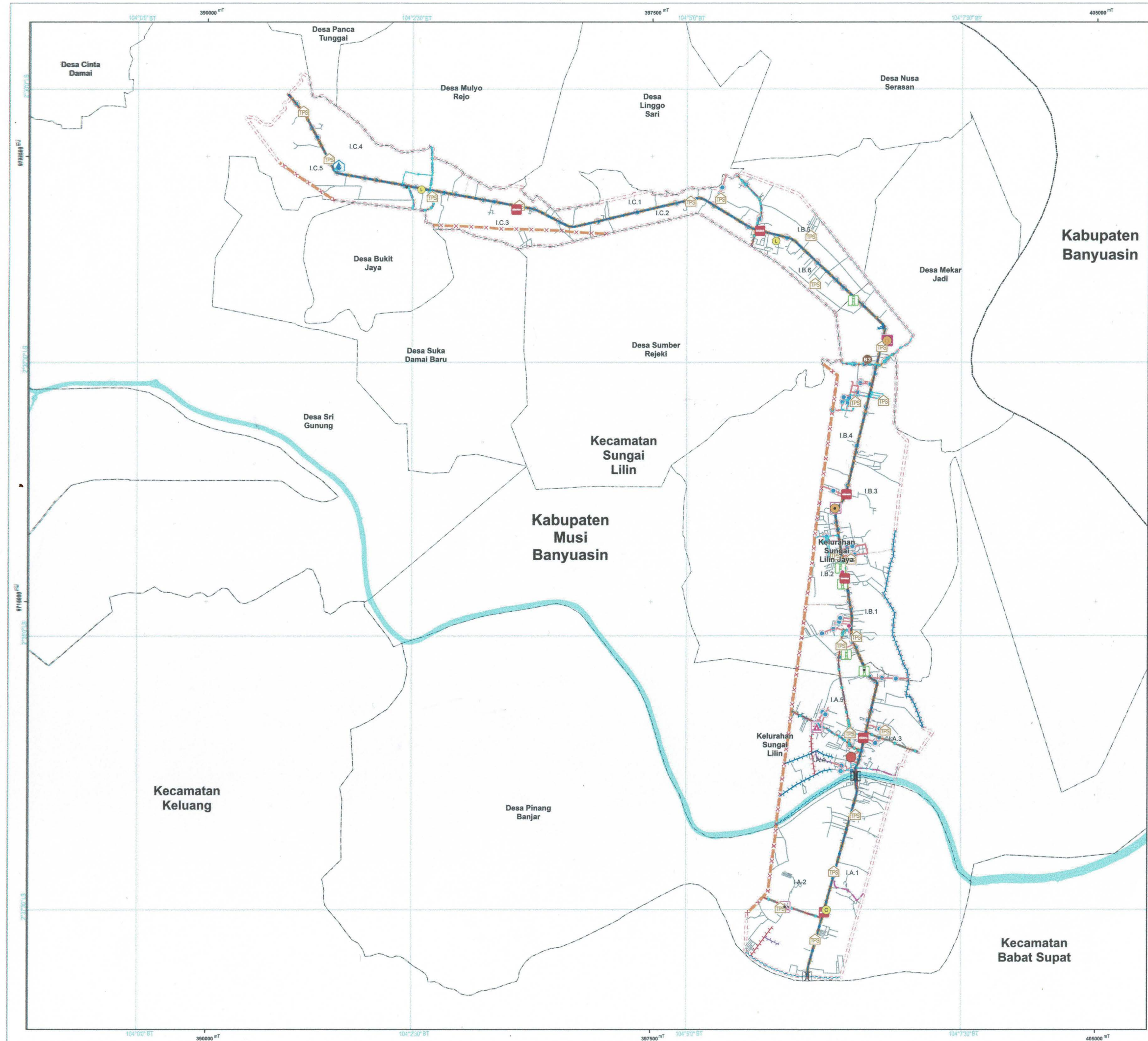
Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
IA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
H. SANDI FAHLEPI







PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

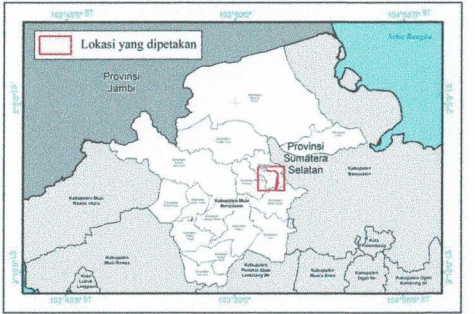
U

SKALA : 1:30.000

0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kabupaten	----- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	----- Batas Kecamatan	----- Batas SWP
	----- Batas Desa/Kelurahan	----- Batas Blok

Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

- Jembatan
- Halte
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Rencana Jaringan

- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
- Saluran Transmisi

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

- WP
- SWP
- Blok
- I.A.1

Rencana Jaringan Air Minum

- Bangunan Penampung Air
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Minum

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Pipa Tinja
- Pipa Non

Rencana Jaringan Persampahan

- Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- Titik Kumpul
- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Pejalan Kaki

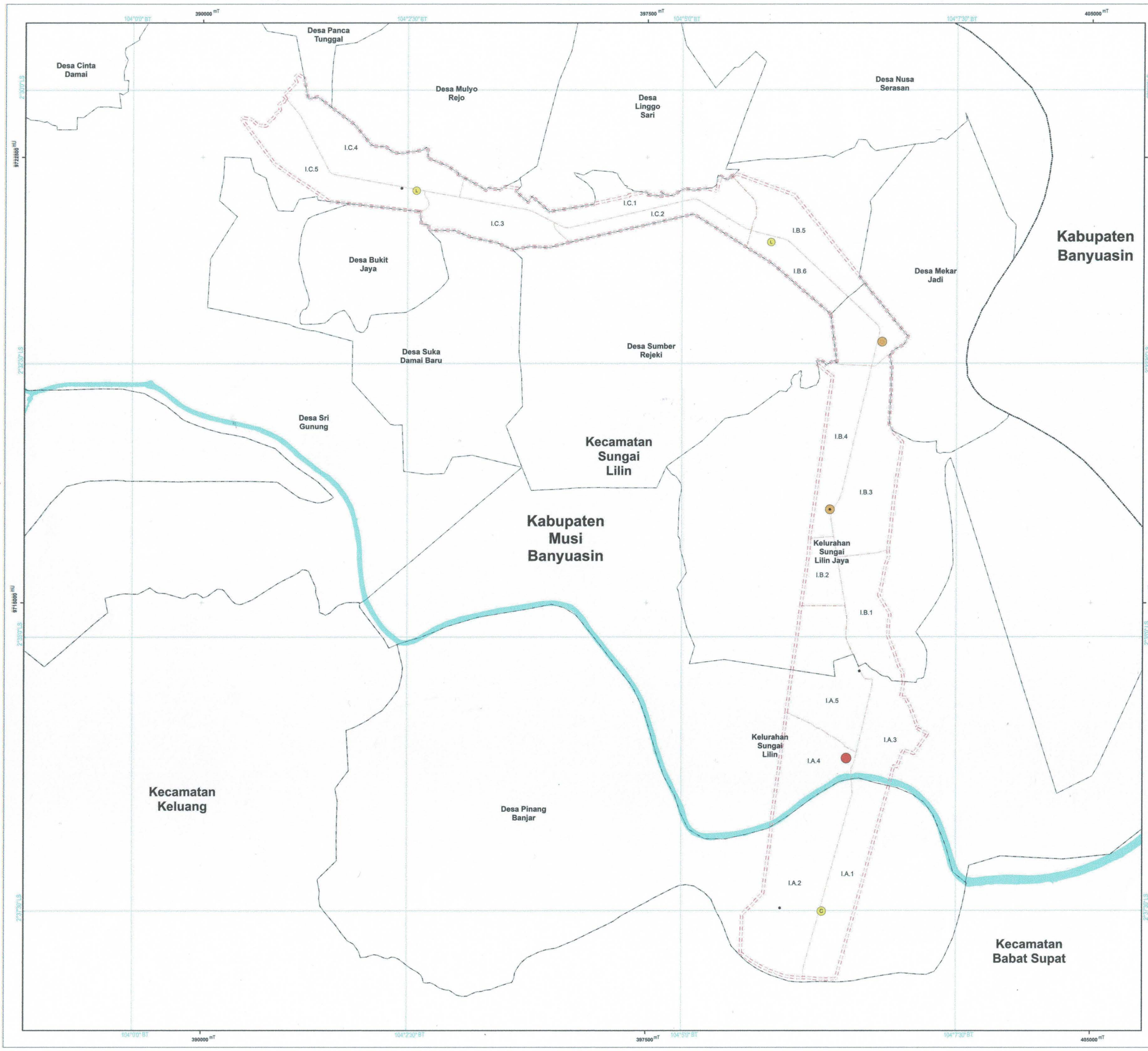
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
- Pengolahan data tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
H. SANDI FAHLEPI







PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

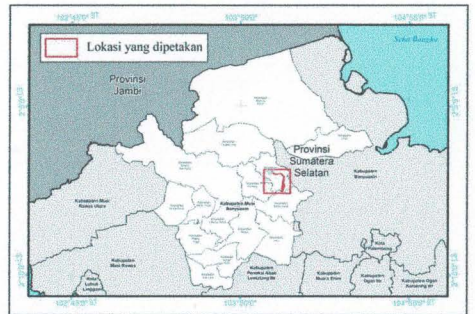
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U
0 0,75 1,5 3 Km
SKALA : 1:30.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	----- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	----- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

●	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
●	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
●	Pusat Lingkungan Kecamatan
●	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

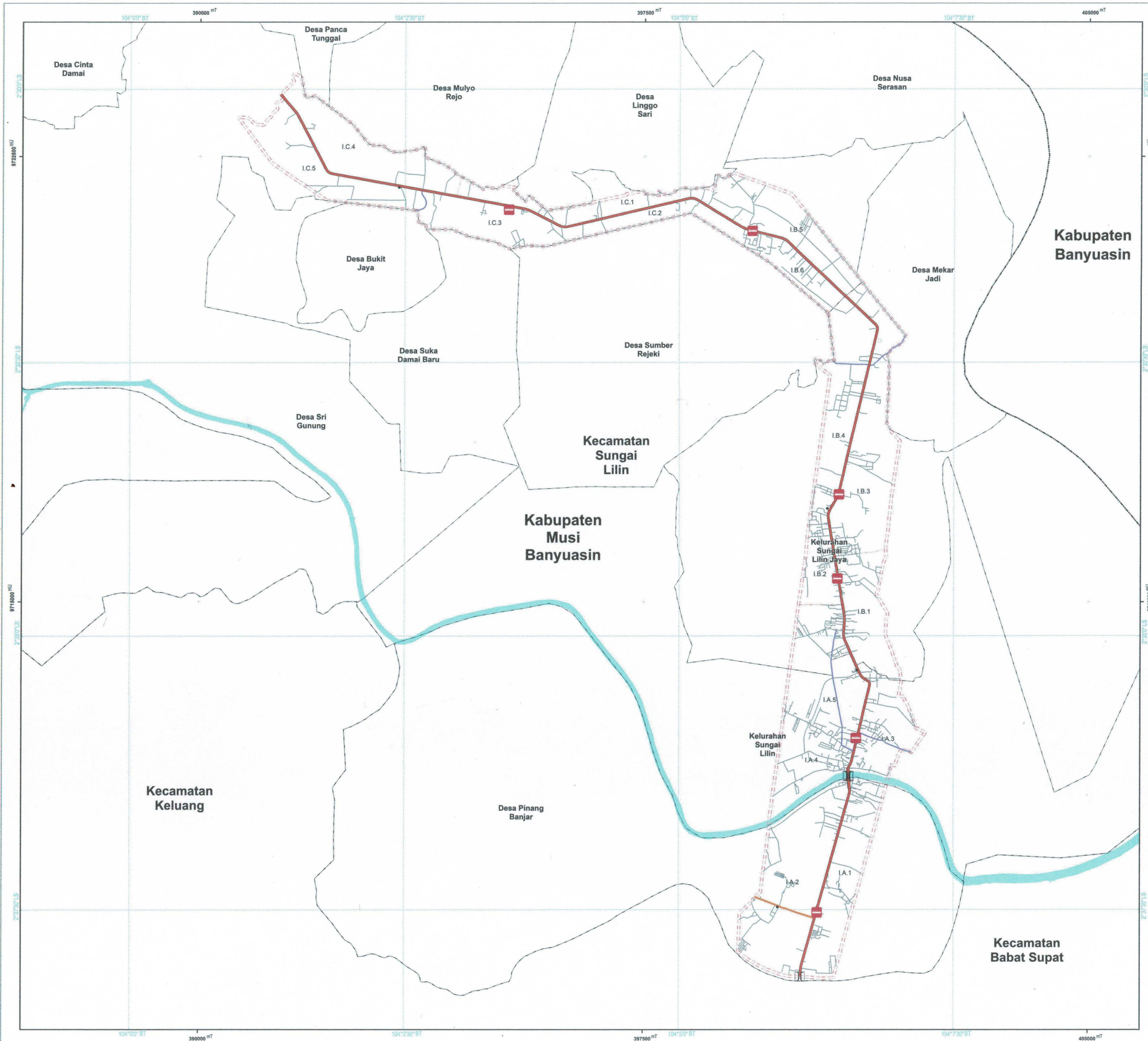
Penjelasan Kode Lokasi

WP	WP
SWP	SWP
Blok	Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
H. SANDI FAHLEPI





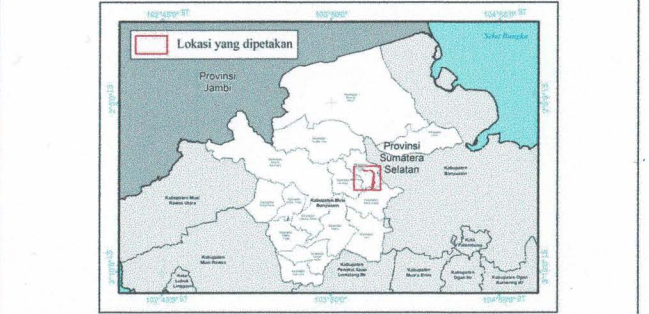
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U **SKALA : 1:30.000**
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

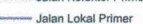


KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas Blok

Perairan
— Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat

 Jembatan
 Halte
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Kolektor Primer
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lingkungan Primer

Penjelasan Kode Lokasi

 IA.1
 WP-SWP-Blok

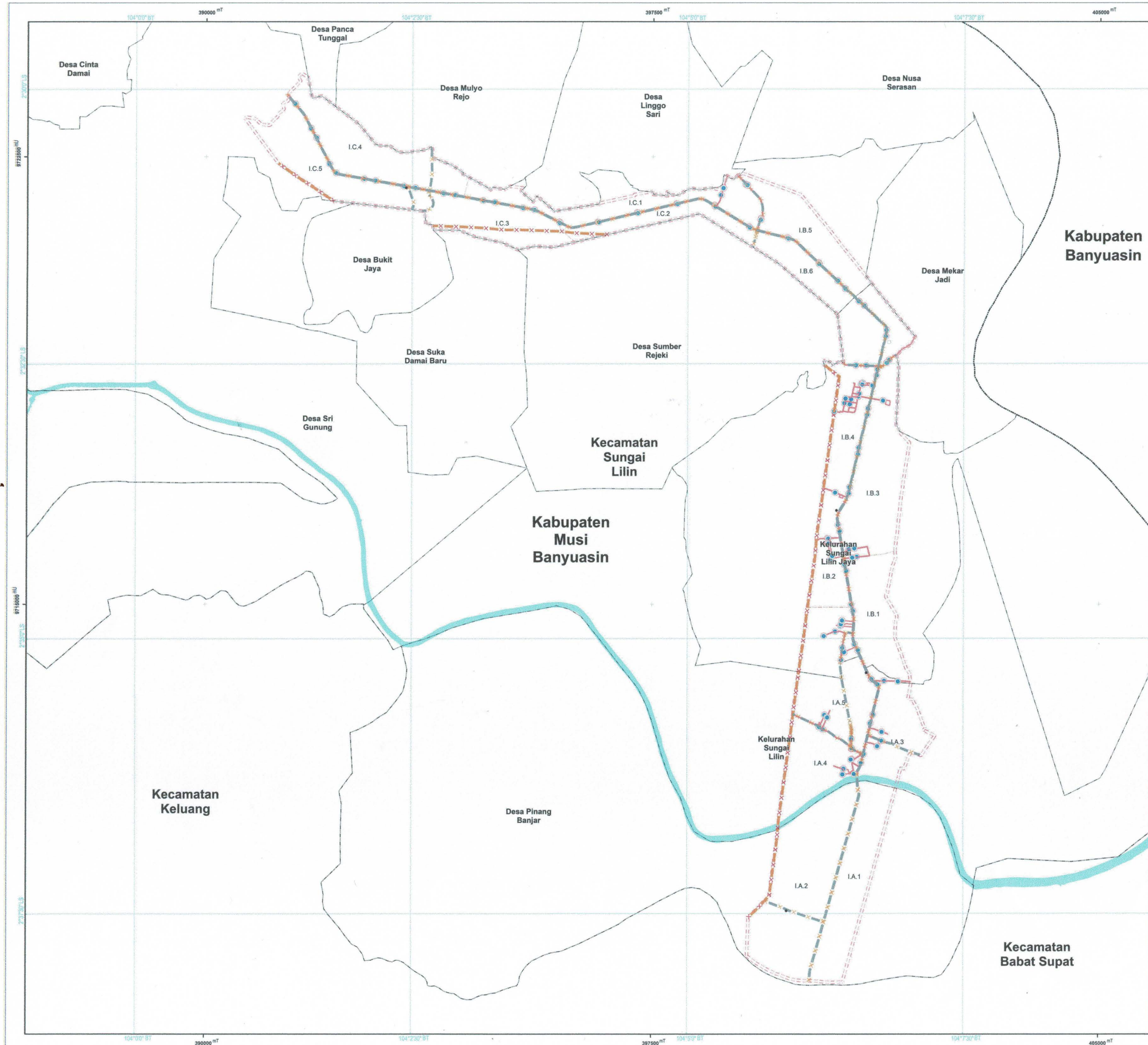
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

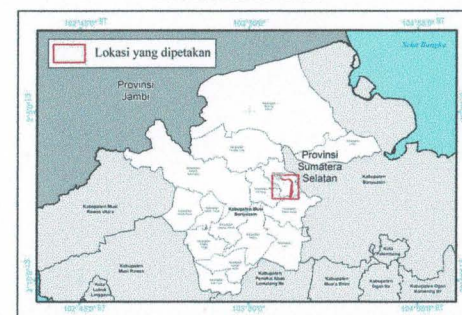
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI**

U
SKALA : 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kabupaten	----- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	----- Batas Kecamatan	----- Batas SWP
	----- Batas Desa/Kelurahan	----- Batas Blok

Perairan
Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi**

● Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
X Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
X Saluran Transmisi Lainnya

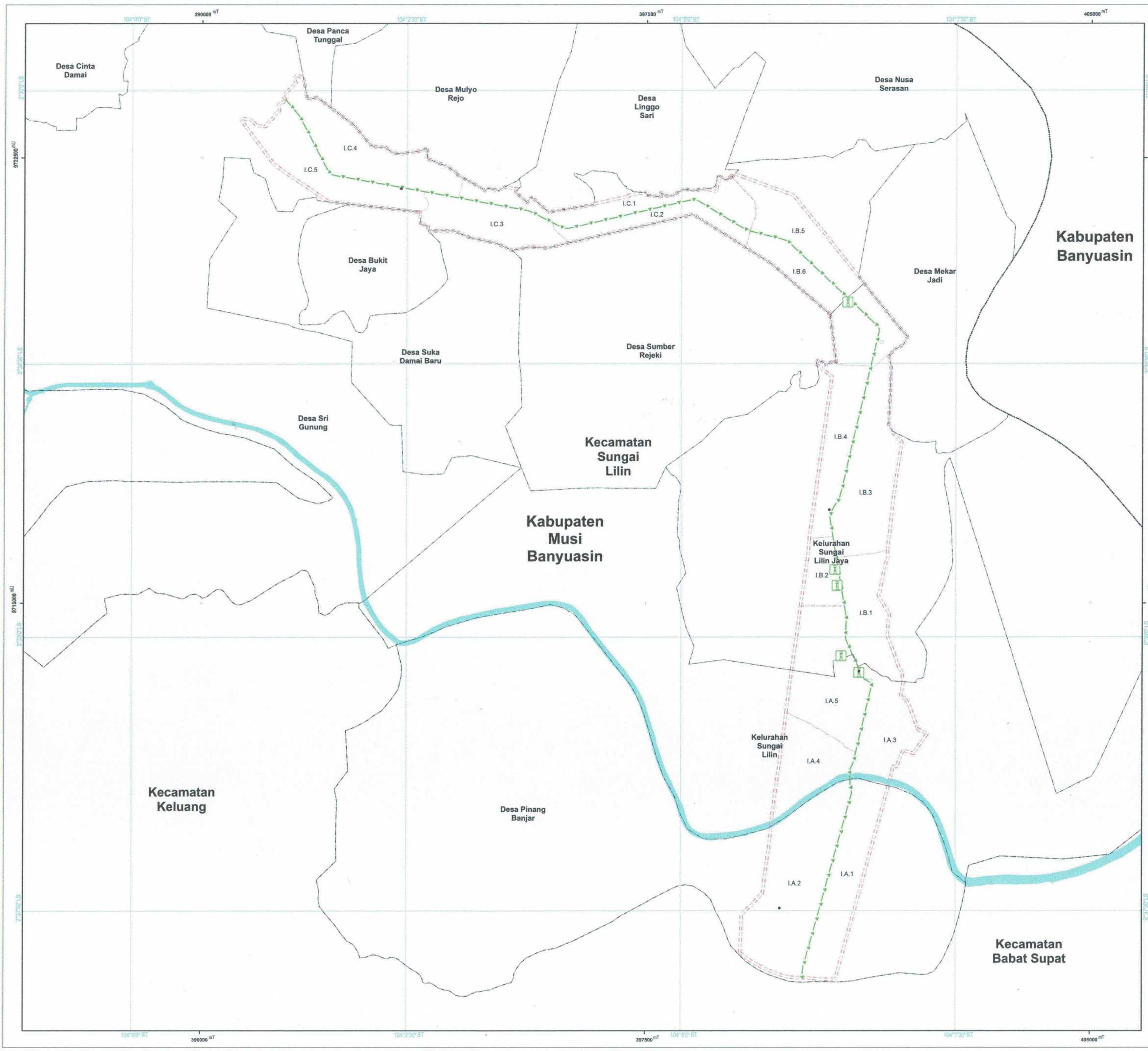
Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN







PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

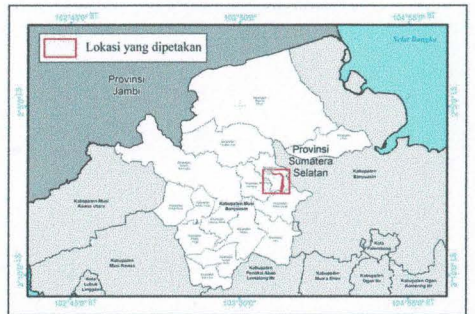
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U
SKALA : 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	----- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	----- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik

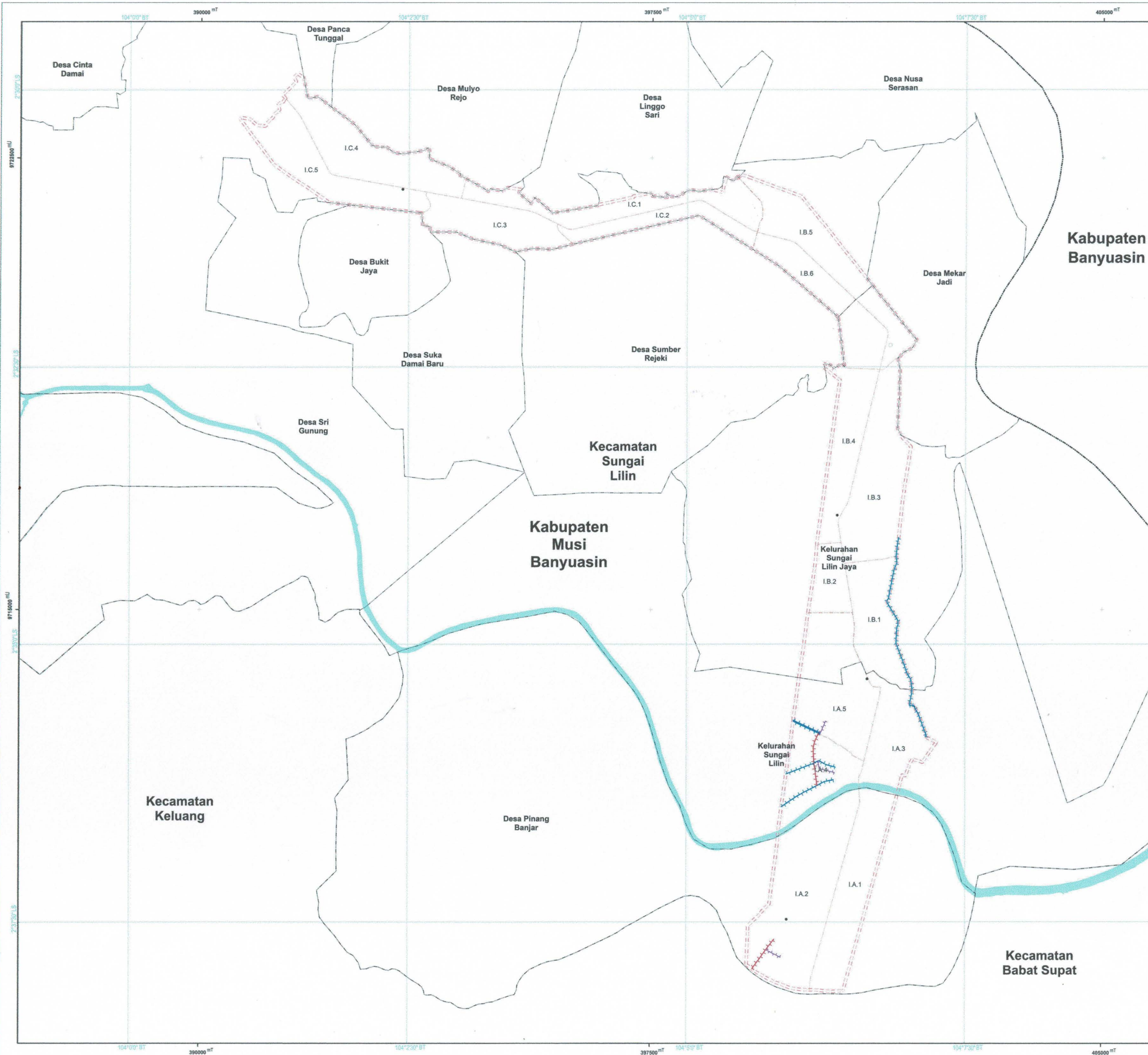
Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
H. SANDI FAHLEPI







PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

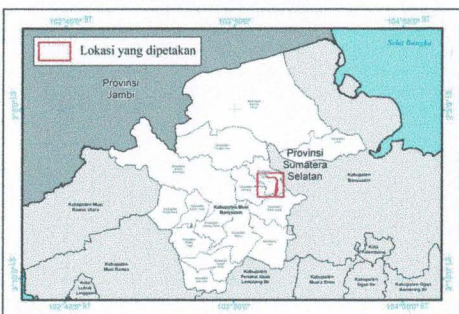
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U
SKALA : 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

--- Jaringan Irigasi Primer
--- Jaringan Irigasi Sekunder
--- Jaringan Irigasi Tersier

Penjelasan Kode Lokasi



WP
SWP
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

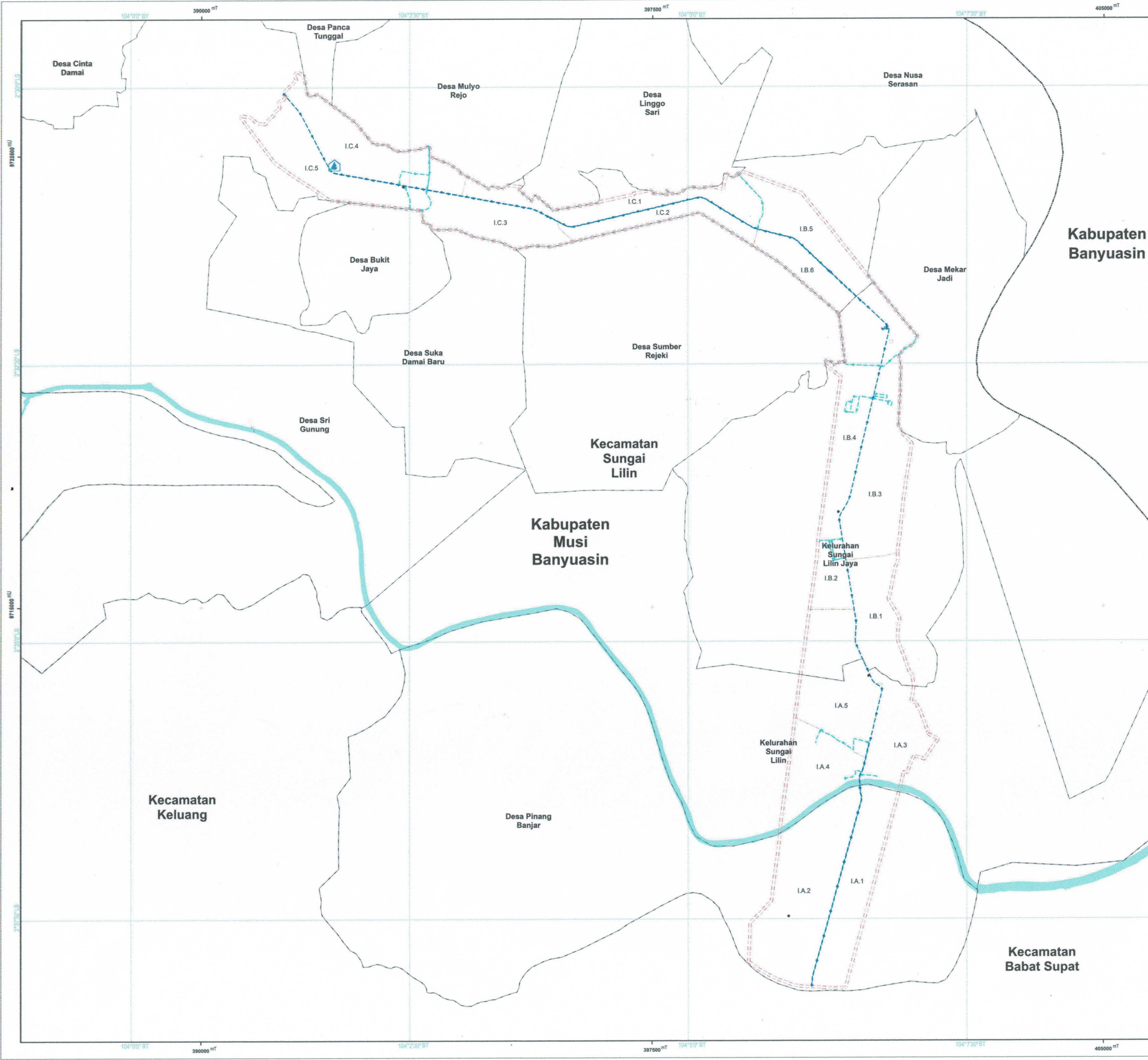
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2024 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI







PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

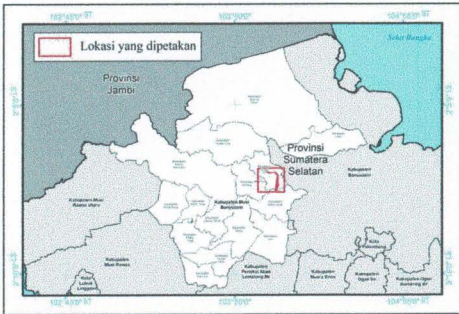
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U
SKALA : 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	----- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	----- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum

--- Bangunan Penampung Air
--- Jaringan Transmisi Air Baku
--- Jaringan Transmisi Air Minum

Penjelasan Kode Lokasi



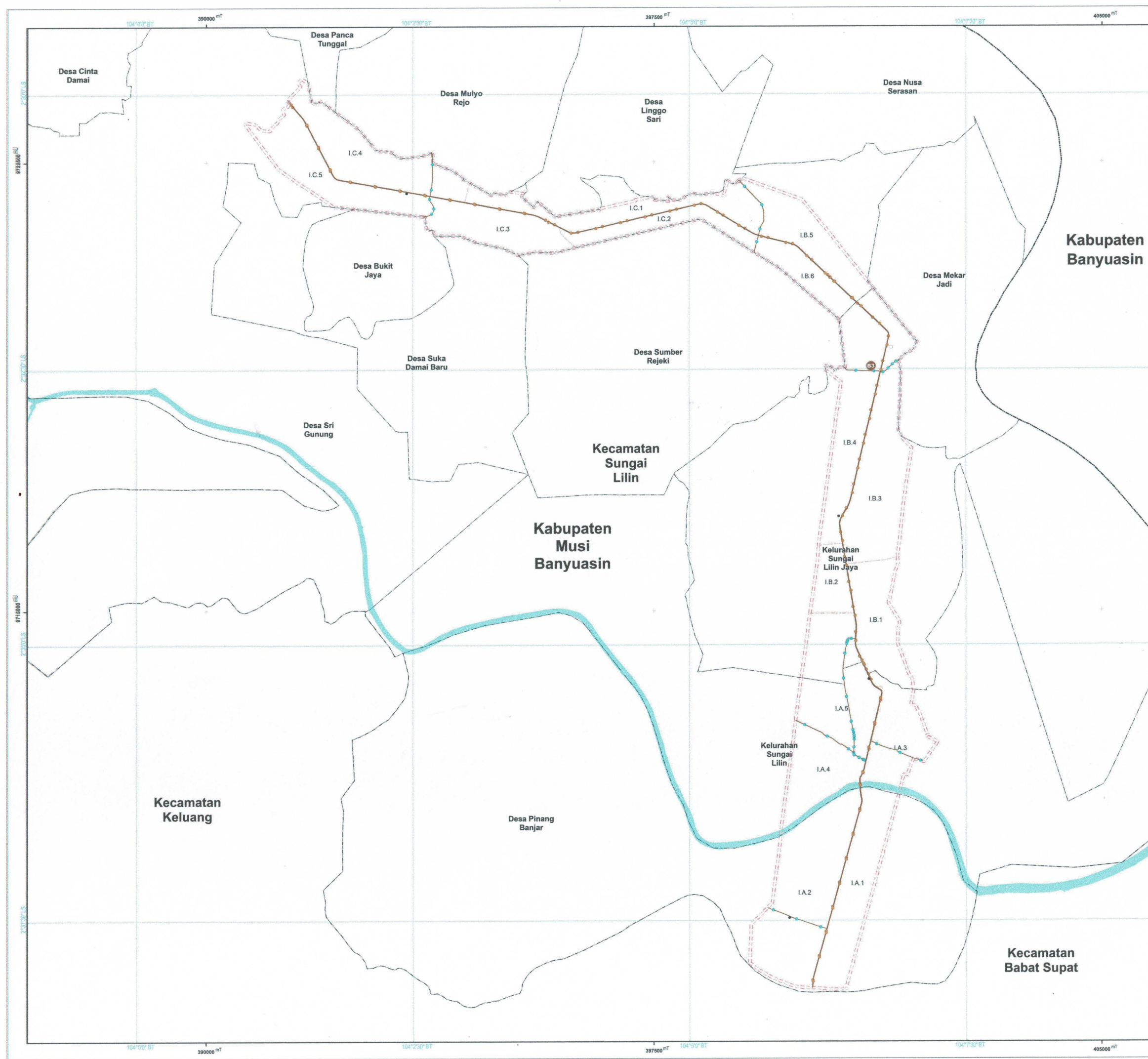
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2024 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI







PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

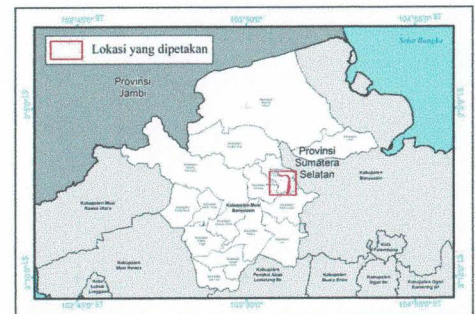
LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

U
SKALA : 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kabupaten	----- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	----- Batas Kecamatan	----- Batas SWP
	----- Batas Desa/Kelurahan	----- Batas Blok

Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

● Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

— Pipa Tinja
— Pipa Non Tinja

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

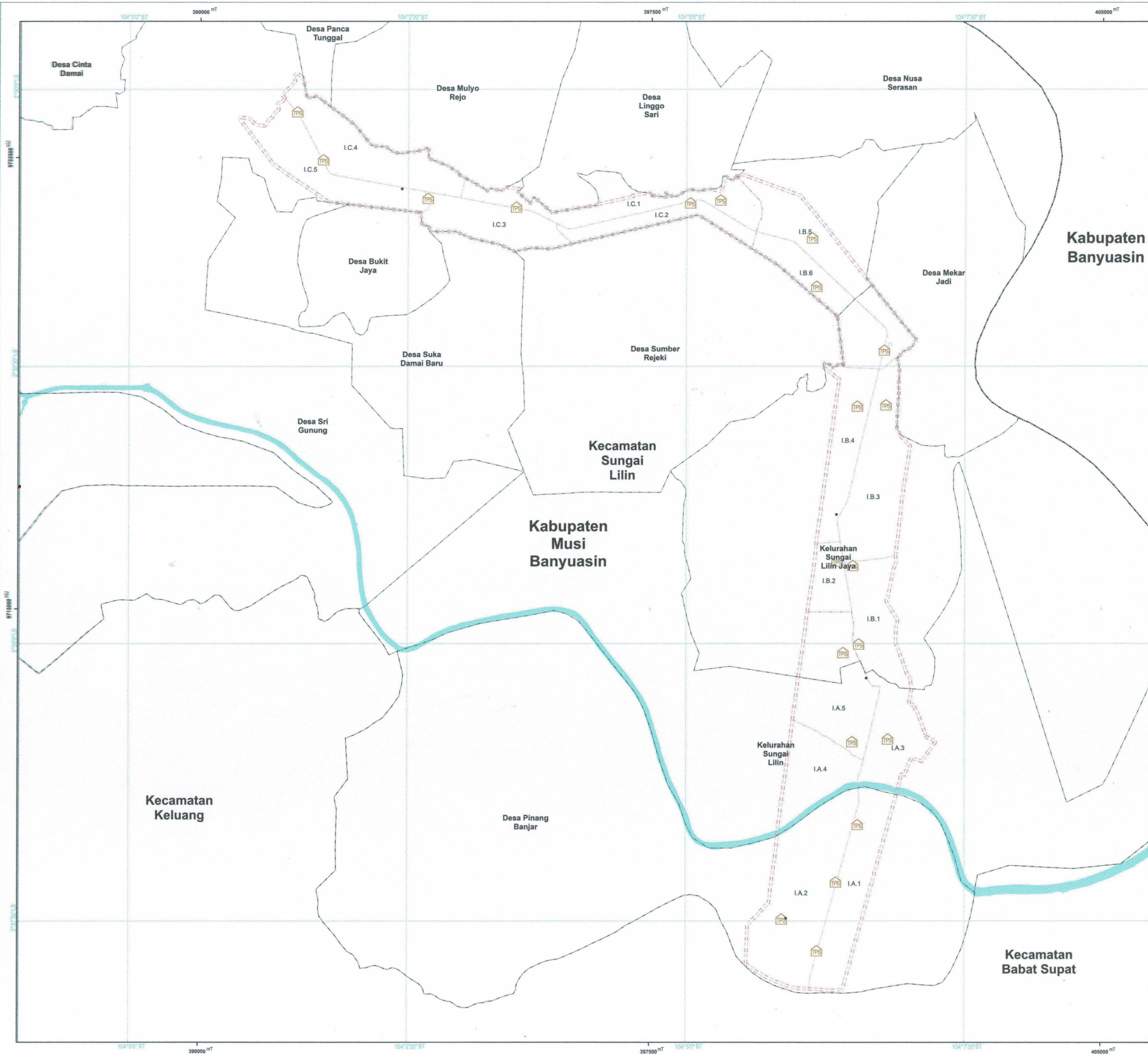
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

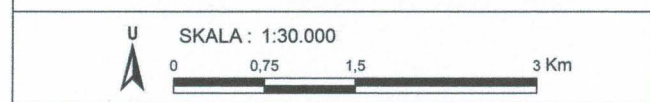
H. SANDI FAHLEPI



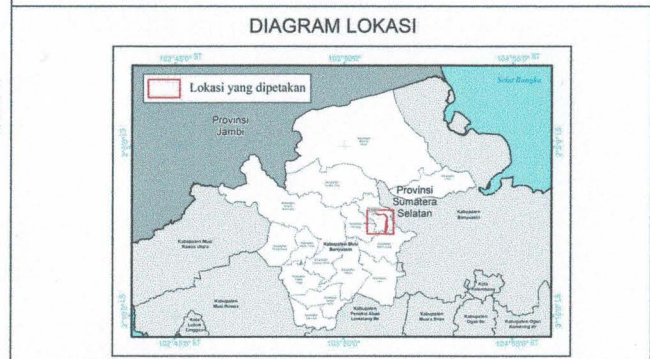


LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | ----- Batas Kabupaten | ----- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan | ----- Batas Kecamatan | ----- Batas SWP |
| | ----- Batas Desa/Kelurahan | ----- Batas Blok |
- Perairan**
 Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Persampahan
-  Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Penjelasan Kode Lokasi

 WP
 SWP
 Blok

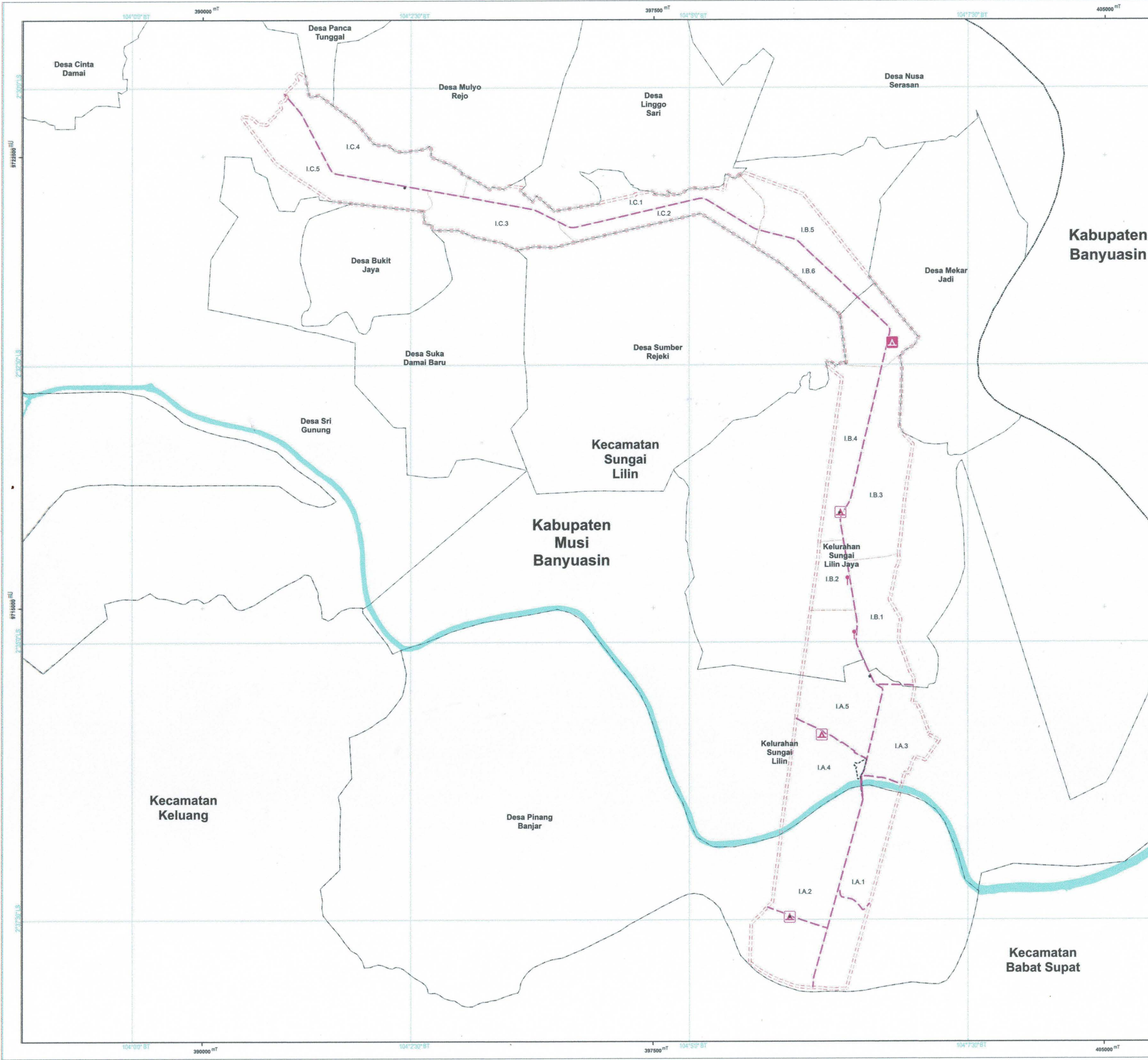
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI







PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

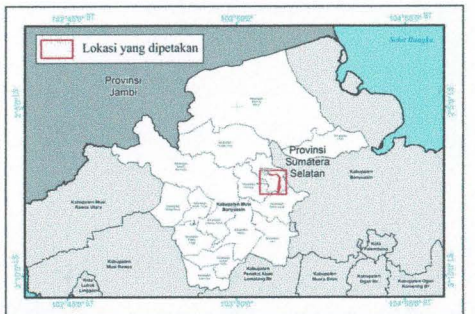
LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U
SKALA : 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	----- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	----- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Titik Kumpul
Tempat Evakuasi Sementara
Tempat Evakuasi Akhir
Jalur Evakuasi Bencana
Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
IA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2023

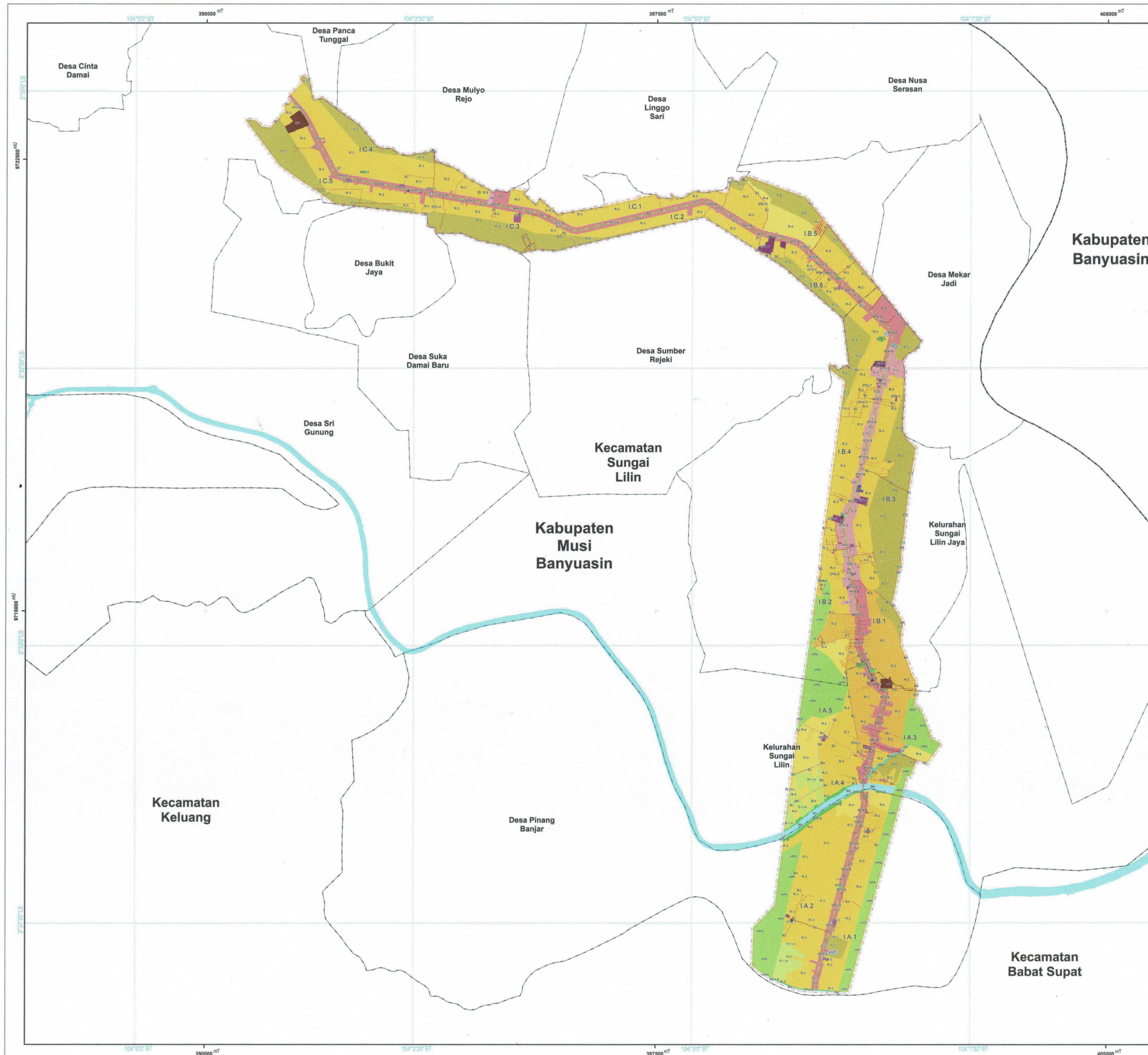
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI



16





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

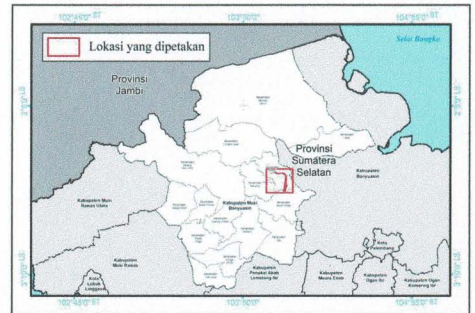
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG

U
SKALA : 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kabupaten	----- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	----- Batas Kecamatan	----- Batas SWP
	----- Batas Desa/Kelurahan	----- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air

SA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat

PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

TH Taman Kelurahan

TRW Taman RW

PM Pemakaman

JH Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

BA Badan Jalan

Zona Hutan Produksi

HP Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Zona Pertanian

TP Tanaman Pangan

PK Perkebunan

Zona Kawasan Peruntukan Industri

KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata

PW Pariwisata

Zona Perumahan

PT Perumahan Kepadatan Tinggi

PS Perumahan Kepadatan Sedang

PR Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU SPU Skala Kota

SPU SPU Skala Kecamatan

SPU SPU Skala Kelurahan

SPU SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa

PJ Perdagangan dan Jasa Skala WP

PJ Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran

PK Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan

PT Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi

WP SWP Blok

IA.1

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub-Zona

Teknik Pengaturan Zonasi

P-1 m, TPZ Lainnya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
 TAHUN 2024-2044

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN TAHUN 2024 – 2044

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
A.1	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan												
A.1.1	Program Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan												
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP I.A pada Blok I.A.4										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
A.1.2	Program Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan												
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
A.1.3	Program Perwujudan Pusat Lingkungan Kecamatan												
	Penataan Bangunan dan Lingkungan pusat lingkungan Kecamatan	SWP I.A pada Blok I.A.1										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
A.1.4	Program Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa												
	Penataan Bangunan dan Lingkungan pusat lingkungan kelurahan/desa	• SWP I.B pada Blok I.B.6; dan • SWP I.C.pada Blok I.C.5.										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
A.2	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi												
A.2.1	Program Perwujudan Rencana Jaringan Jalan												
a	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer												
	1. PENINGGALAN – SEI LILIN	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C										APBN	Kementerian PUPR
	2. SEI LILIN – BETUNG	SWP I.A										APBN	Kementerian PUPR
b	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer												
	1. Keluang – Talang Siku	SWP I.A										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
c	Pemeliharaan Jalan Lokal Primer												
	1. Jl. Hindoli Sungai Lilin	SWP I.A										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
	2. Jl. Padat Karya	SWP I.A										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
	3. Jl. Puskesmas	SWP I.A										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
	4. Jalan Lokal Primer Lainnya	SWP I.B dan SWP I.C										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
d	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer												
	1. Jl. Mbah Ahmad	SWP I.A										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
	2. Jl. Pertamina	SWP I.A dan SWP I.B										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
	3. Jl. Sulton	SWP I.A										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
	4. Jl. Tlk. Kemang	SWP I.A										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
	5. Jalan Lingkungan Primer Lainnya	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
e	Pembangunan Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
A.2.2	Program Perwujudan Halte												
a	Pembangunan Halte	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.5; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3.										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
b	Pembangunan Gedung Halte	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.5; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6; dan										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
		• SWP I.C pada Blok I.C.3.											
c	Pengembangan Sarana dan Prasarana Halte	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.5; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3.										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
A.2.3	Program Perwujudan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kota												
a	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kota	Kecamatan Sungai Lilin										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
A.2.4	Program Perwujudan Jembatan												
	Pemeliharaan Jembatan	SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.4.										APBN/ APBD Kabupaten	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
A.3	Perwujudan Rencana Jaringan Energi												
A.3.1	Program Perwujudan Jaringan yang menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Konsumen												
	Pemeliharaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan- konsumen	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C										APBN	PT. Pertamina / PT. PGN
A.3.2	Program Perwujudan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)												
	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Betung – New Aur Duri 275 Kv	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C										APBN	PT. PLN
A.3.3	Program Perwujudan Saluran Transmisi Lainnya												
	Pengembangan Saluran Transmisi Lainnya	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C										APBN	PT. PLN
A.4	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi												
a	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Musi Banyuasin										APBN/APBD Kabupaten / Swasta	PT. Telkom/Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Banyuasin/ BUMD/Swasta
b	Pemeliharaan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	• SWP I.A pada Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.6.										APBN/APBD Kabupaten / Swasta	PT. Telkom/Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Banyuasin/ BUMD/Swasta
c	Pembangunan dan pengembangan menara <i>base transceiver station</i> (BTS)	• SWP I.A pada Blok I.A.5; dan										APBN/APBD Kabupaten / Swasta	PT. Telkom/Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Banyuasin/ BUMD/Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
A.6	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
A.6.1	Program Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat												
	Pemeliharaan Pipa Tinja	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
	Pembangunan Pipa Non Tinja	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
A.6.2	Program Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP I.B pada Blok I.B.6.										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
A.7	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan												
A.7.1	Program Perwujudan TPS												
	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
A.8	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase												
A.8.1	Program Perwujudan Rencana Jaringan Drainase Primer												
	Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	SWP I.A										APBN	Kementerian PUPR
A.8.2	Program Perwujudan Rencana Jaringan Drainase Sekunder												
	Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C										APBN	Kementerian PUPR
A.8.3	Program Perwujudan Rencana Jaringan Drainase Tersier												
	Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
A.9	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
A.9.1	Program Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana												
	Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana												
	1. PENINGGALAN – SEI LILIN	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.										APBD Kabupaten	BPBD Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
	2. SEI LILIN – BETUNG	SWP I.A										APBD Kabupaten	BPBD Kab. Musi Banyuasin
	3. Jalur evakuasi bencana lainnya	SWP I.A, dan SWP I.B.										APBD Kabupaten	BPBD Kab. Musi Banyuasin
A.9.2	Program Perwujudan Tempat Evakuasi												
a	Penyediaan Tempat Titik Kumpul												
	SDN 1 Sungai Lilin	SWP I.A pada Blok I.A.5										APBD Kabupaten	BPBD Kab. Musi Banyuasin
	Polsek Sungai Lilin	SWP I.B pada Blok I.B.2										APBD Kabupaten	BPBD Kab. Musi Banyuasin
b	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara												
	Puskesmas Pembantu	SWP I.A pada Blok I.A.2										APBD Kabupaten	BPBD Kab. Musi Banyuasin
	SDN 3 Sungai Lilin	SWP I.A pada Blok I.A.4										APBD Kabupaten	BPBD Kab. Musi Banyuasin
	Kantor Lurah Sungai Lilin Jaya	SWP I.B pada Blok I.B.4										APBD Kabupaten	BPBD Kab. Musi Banyuasin
c	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir												
	Kantor Camat Sungai Lilin	SWP I.B pada Blok I.B.5										APBD Kabupaten	BPBD Kab. Musi Banyuasin
A.9.3	Program Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki												
a	Penyediaan Jaringan Pejalan Kaki											APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
	1. PENINGGALAN – SEI LILIN	SWP I.A										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
	2. SEI LILIN – BETUNG	SWP I.A										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
	3. Jaringan pejalan kaki lainnya	SWP I.A										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
B.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												
B.1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG												
B.1.1	Perwujudan Zona Badan Air (BA)												
a	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan										APBN/ APBD Kabupaten	BBWS, Ditjen SDA, Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
		• SWP B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3											
b	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan • SWP B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3										APBN/ APBD Kabupaten	BBWS, Ditjen SDA, Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
B.1.2	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)												
a	Pengelolaan Zona Perlindungan Setempat	SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
b	Pengawasan Pemanfaatan Ruang pada Zona Perlindungan Setempat	SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin/Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
B.1.3	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
a	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
	1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sub-zona taman kelurahan (RTH-4)	• SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.2dan Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
	2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sub-zona taman RW (RTH-5)	SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.5										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
	3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sub-zona pemakaman (RTH-7)	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; • SWP I.C pada Blok I.C.4										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
	4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sub-zona jalur hijau (RTH-8)	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6; dan • SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2,										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
		Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5											
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kawasan Perkotaan Sungai Lilin										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
c	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kawasan Perkotaan Sungai Lilin										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
d	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kawasan Perkotaan Sungai Lilin										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
e	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kawasan Perkotaan Sungai Lilin										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
f	Strategi pemenuhan Proporsi RTH Publik 20%	Kawasan Perkotaan Sungai Lilin										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
	1. Program Penambahan luasan RTH dengan pembebasan lahan	Kawasan Perkotaan Sungai Lilin										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
	2. Program Peningkatan, Kuantitas dan Kualitas RTH	Kawasan Perkotaan Sungai Lilin										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
g	Penyediaan RTH Privat 10% di wilayah perencanaan	Kawasan Perkotaan Sungai Lilin										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
B.2	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA												
B.2.1	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)												
1	Program Perwujudan Zona Badan Jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.										APBN/ APBD Kabupaten	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin/ Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
2	Pemeliharaan Zona Badan Jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan										APBN/ APBD Kabupaten	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin/ Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
		• SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.											
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Badan Jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.										APBN/ APBD Kabupaten	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin/ Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
B.2.2	Perwujudan Zona Hutan Produksi (KHP)												
1	Program Perwujudan Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.2										APBN/ APBD Provinsi	Kementerian LHK / BPKHTL / Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
B.2.3	Perwujudan Zona Pertanian (P)												
B.2.3.1	Perwujudan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)												
1	Program Perwujudan Pembangunan Prasarana Tanaman Pangan	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4										APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Musi Banyuasin
a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sub-zona Tanaman Pangan	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4										APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Musi Banyuasin
B.2.3.2	Perwujudan Sub-Zona Perkebunan (P-3)												
1	Program Perwujudan Pembangunan Prasarana Perkebunan												
a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6; dan										APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Musi Banyuasin

[illegible]

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
b	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
2	Program Perwujudan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha												
a	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	• SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin
b	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	• SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)												
a	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
b	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	• SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
B.2.6.2	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)												
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
b	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
		• SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5											
2	Program Perwujudan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha												
a	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin
b	Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)												
a	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2,										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2			PJM-3			PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
		Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5											
b	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
B.2.6.3	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)												
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
b	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
2	Program Perwujudan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha												
a	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
		• SWP I.B pada Blok I.B.5											
b	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)												
a	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
b	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
B.2.7	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
B.2.7.1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)												
A	Penataan Bangunan dan Lingkungan SPU Skala Kota	SWP I.B pada Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
B	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan SPU Skala Kota	SWP I.B pada Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
B.2.7.2	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan SPU Skala Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
b	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan SPU Skala Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2,										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
		Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6											Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
B.2.7.3	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan SPU Skala Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
b	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan SPU Skala Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
d	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya												
	> Poskesdes	Kawasan Perkotaan Sungai Lilin										APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin
	> Posyandu	Kawasan Perkotaan Sungai Lilin										APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin
B.2.7.4	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan SPU Skala RW	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
b	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan SPU Skala RW	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin / Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin
B.2.8	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)												
B.2.8.1	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)												
1	Program Perwujudan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												
a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Musi Banyuasin
b	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Musi Banyuasin
2	Program Perwujudan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya												
a	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 Blok I.B.5 dan Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
		• SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5											
b	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP I.C Pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Musi Banyuasin
B.2.8.2	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)												
1	Program Perwujudan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												
a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Musi Banyuasin
b	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Musi Banyuasin
2	Program Perwujudan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya												
a	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Musi Banyuasin
b	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2,										APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Industri Kab. Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2044		
		Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6											
B.2.9	Perwujudan Zona Perkantoran (KT)												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Sub-zona Perkantoran	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP C pada Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin
b	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Sub-zona Perkantoran	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.5 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6 • SWP C pada Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin
B.2.10	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan di sub-zona pertahanan dan keamanan yaitu Koramil 401 – 01 Sungai Lilin	SWP I.B pada Blok I.B.3										APBN	TNI / POLRI
b	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di sub-zona pertahanan dan keamanan yaitu Koramil 401 – 01 Sungai Lilin	SWP I.B pada Blok I.B.3										APBN	TNI / POLRI



Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. SANDI FAHLEPI

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1	Pertanian Jagung	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
2	Pertanian Gandum	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
3	Pertanian Kedelai	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
4	Pertanian Kacang Tanah	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
5	Pertanian Kacang Hijau	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
6	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
7	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
8	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
9	Pertanian Serelia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
10	Pertanian Padi Hibrida	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
11	Pertanian Padi Inbrida	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
12	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
13	Pertanian Hortikultura Buah	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X
14	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
15	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X
16	Pertanian Aneka Umbi Palawija	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X
17	Pertanian Jamur	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
18	Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X
19	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X
20	Perkebunan Tebu	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Perkebunan Tembakau	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Pertanian Tanaman Berserat	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X
23	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X
24	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak Dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	
25	Pertanian Tanaman Bunga	X	T1,T3	T3,B	T3,B	T3,B	T3,B	T1,T3	X	T3	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	X
26	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	X	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3

[illegible]

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Penakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
62	Produksi Bulu Domba Mentah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
63	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
64	Budidaya Ayam Ras Pedaging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
65	Budidaya Ayam Ras Petelur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
66	Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
67	Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
68	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
69	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
70	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
71	Pembibitan Ayam Ras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
72	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
73	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
74	Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
75	Pembibitan dan Budidaya Lebah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
76	Pembibitan dan Budidaya Rusa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
77	Pembibitan dan Budidaya Kelinci	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
78	Pembibitan dan Budidaya Cacing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
79	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
80	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
81	Jasa Pengolahan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	
82	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	
83	Jasa Pemanenan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	
84	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	
85	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	
86	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	
87	Jasa Perkawinan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	
88	Jasa Penetasan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	
89	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	
90	Jasa Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	
91	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	
92	Perburuan Dan Penangkapan Primata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
93	Perburuan Dan Penangkapan Mamalia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
94	Perburuan Dan Penangkapan Reptil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
95	Perburuan Dan Penangkapan Burung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
96	Perburuan Dan Penangkapan Insekta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
97	Perburuan Dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

[illegible]

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
135	Penangkapan/pengambilan Induk/benih Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
136	Penangkapan Echinodermata Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
137	Penangkapan Coelenterata Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
138	Penangkapan Ikan Hias Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
139	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
140	Penangkapan Pisces/ikan Bersirip Di Perairan Darat	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
141	Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
142	Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
143	Penangkapan/pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
144	Penangkapan/pengambilan Induk/benih Ikan Di Perairan Darat	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
145	Penangkapan Ikan Hias Di Perairan Darat	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
146	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
147	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
148	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
149	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
150	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
151	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
152	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
153	Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (pisces) Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
154	Penangkapan/Pengambilan Crustacea Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
155	Penangkapan/Pengambilan Mollusca Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
156	Penangkapan/Pengambilan Coelenterata Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
157	Penangkapan/Pengambilan Echinodermata Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
158	Penangkapan/Pengambilan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
159	Penangkapan/Pengambilan Reptilia Yang Dilindungi	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				ZONA PERTANIAN		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah			SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP							
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
	Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites																								
160	Penangkapan/Pengambilan Mamalia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Penangkapan/Pengambilan Algae Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	Pembenihan Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Budidaya Ikan Hias Air Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
165	Budidaya Karang (Coral)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166	Pembesaran Mollusca Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
167	Pembesaran Crustacea Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	T3,B	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X
171	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/karamba Jaring Tancap	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
173	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
174	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	T3,B	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X
175	Pembenihan Ikan Air Tawar	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	T3,B	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X
176	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
177	Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B	T3,B	X	X	T3,B	T3,B	T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X
178	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
179	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
182	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
183	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
184	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
185	Pembenihan Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
186	Pembesaran Mollusca Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
187	Pembesaran Crustacea Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
189	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
190	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA															
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Perahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
223	Penggalian Tanah Dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
224	Penggalian GIPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
225	Penggalian TRAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
226	Penggalian Batu Apung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
227	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya	T2,T3, B	T2,T3, B	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
228	Pertambangan Belerang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
229	Pertambangan Fosfat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
230	Pertambangan Nitrat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
231	Pertambangan Yodium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
232	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
233	Pertambangan Mineral,Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
234	Ekstraksi Tanah Gemuk (PEAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
235	Ekstraksi Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
236	Pertambangan Batu Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
237	Penggalian Feldspar Dan Kalsit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
238	Pertambangan Aspal Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
239	Penggalian Asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
240	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
241	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
242	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	T2,T3, B	T2,T3, B	X	X	X	X	X	B	B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	
243	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	T2,T3, B	T2,T3, B	X	X	X	X	X	X	B	T2,T3, B	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
245	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
246	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
247	Industri Penggaraman/pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	
248	Industri Pengasapan/pemanggangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	
249	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
250	Industri Pemindangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
251	Industri Peragian/fermentasi Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
252	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
253	Industri Pendinginan/pengesan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
254	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
255	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
256	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
257	Industri Penggaraman/pengeringan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	
258	Industri Pengasapan/pemanggangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	
259	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
260	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
261	Industri Peragian/fermentasi Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
262	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
263	Industri Pendinginan/pengesan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
264	Industri Pengolahan Rumput Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
265	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
266	Industri Pengasinan/pemanisan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	
267	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	
268	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	
269	Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	
270	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	
271	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	
272	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	
273	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	
274	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu Dan Tempe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	
275	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	T2,T3,T5 B	X	X	X	X	X	X	X	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
363	Industri Penyempurnaan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
364	Industri Penyempurnaan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
365	Industri Pencetakan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
366	Industri Batik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
367	Industri Kain Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X
368	Industri Kain Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X
369	Industri Bulu Tiruan Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
370	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
371	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
372	Industri Bantal Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
373	Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
374	Industri Karung Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
375	Industri Karung Bukan Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
376	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
377	Industri Karpet Dan Permadani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
378	Industri Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
379	Industri Barang Dari Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
380	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
381	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
382	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
383	Industri Kain Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
384	Industri Kapuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
385	Industri Kain Tulle Dan Kain Jaring	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
386	Industri Tekstil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X
387	Industri Pakaian Jadi (konveksi) dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X
388	Industri Pakaian Jadi (konveksi) dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X
389	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T5,B	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X
390	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X
391	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X
392	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X
393	Industri Pakaian Jadi Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X
394	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X

[illegible]

[illegible]

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
522	Industri Barang Lainnya Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X
523	Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
524	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
525	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
526	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
527	Industri Peralatan Saniter Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
528	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
529	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
530	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
531	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
532	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
533	Industri Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
534	Industri kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
535	Industri GIPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
536	Industri Barang Dari Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X
537	Industri Barang Dari Kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X
538	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	X
539	Industri Barang Dari Gips Untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
540	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
541	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
542	Industri Mortar/Beton Siap Pakai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
543	Industri Barang Dari Semen , Kapur, GIPS, Dan Asbes Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
544	Industri Barang dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah tangga Dan Pajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
545	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
546	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga,Pajangan, Dan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
547	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Penakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
575	Industri Paku, Mur Dan Baut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
576	Industri Brankas, Filling Kantor Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
577	Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	
578	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	
579	Industri Pembuatan Profil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	
580	Industri Lampu Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	
581	Industri Barang Logam Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	
582	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
583	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
584	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	T2,T3,T5 ,B	X	X	
585	Industri Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
586	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
587	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (wirelees)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
588	Industri Kartu Cerdas (smart card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
589	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
590	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
591	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Penganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
592	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
593	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
594	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
595	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
596	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
597	Industri Alat Ukur Waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
598	Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
599	Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
600	Industri Peralatan Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
601	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
602	Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
603	Industri Media Magnetim Dan Media Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
604	Industri Motor Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

[illegible]

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA															
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Penakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
636	Industri Mesin Dan Peralatan Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
637	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakan Tenaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
638	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
639	Industri Mesin Timbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
640	Industri Mesin Pendingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
641	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
642	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
643	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
644	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
645	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
646	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
647	Industri Mesin Metalurgi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
648	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
649	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
650	Industri Kabinet Mesin Jahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
651	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
652	Industri Mesin Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
653	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
654	Industri Mesin Penyiapan Dan Pembuatan Produk Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
655	Industri Mesin Percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
656	Industri Mesin Pabrik Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
657	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
658	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
659	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
660	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
661	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
662	Industri Kapal Dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
663	Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
664	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
{1}	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
665	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
666	Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
667	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
668	Industri Kendaraan Perang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
669	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
670	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
671	Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
672	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
673	Industri Alat Angkutan Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
674	Industri Furnitur Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	
675	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	
676	Industri Furnitur Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
677	Industri Furnitur Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
678	Industri Furnitur Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T5 ,B	X	X	X	X	X	X	X	X	
679	Industri Permata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
680	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
681	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Bukan Untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
682	Industri Barang Dari Logam Untuk Keperluan Teknik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
683	Industri Perhiasan Mutiara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
684	Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
685	Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
686	Industri Alat Musik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
687	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
688	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
689	Industri Alat Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
690	Industri Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
691	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
692	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
693	Industri Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																		
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perkebunan			Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK				
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)		
750	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X		
751	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	I	X	I,T2,	I,T2,	I,T2,	I,T2,	I,T2,	I,T2,	I,T2,	I,T2,	T2,	T2,			
752	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,	T2,T3,B	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	X	T2,	T2,	I,T2,	T2,		
753	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
754	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	X		
755	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,		
756	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,		
757	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	X		
758	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	X	T2,	T2,	T2,	T2,		
759	Konstruksi Gedung Lainnya	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
760	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X		
761	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
762	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
763	Konstruksi Jalan Rel	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
764	Konstruksi Terowongan	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
765	Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
766	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
767	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
768	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
769	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
770	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
771	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
772	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
773	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B		
774	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perkebunan			Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
801	Instalasi Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
802	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
803	Instalasi Nuklir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
804	Instalasi Konstruksi Lainnya ytdl	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
805	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
806	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
807	Pengecatan	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
808	Dekorasi Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
809	Dekorasi Eksterior	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
810	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
811	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
812	Pemasangan Perancah (steiger)	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
813	Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
814	Pemasangan Kerangka Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
815	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
816	Konstruksi Khusus Lainnya ytdl	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B
817	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
818	Perdagangan Besar Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
819	Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
820	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
821	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
822	Pencucian Dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
823	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
824	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
825	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM								
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW					
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)	
826	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
827	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
828	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
829	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
830	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
831	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
832	Perdangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
833	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
834	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
835	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
836	Perdagangan Besar Tembakau Ranjangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
837	Perdagangan Besar Binatang Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
838	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
839	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
840	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
841	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
842	Perdagangan Besar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
843	Perdagangan Besar Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
844	Perdagangan Besar Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
845	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
846	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
847	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
848	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW			Pemukaman	Jalur Hijau			Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah		
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
849	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
850	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
851	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
852	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
853	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
854	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
855	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
856	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
857	Perdagangan Besar Produk Roti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
858	Perdangan Besar Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
859	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
860	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
861	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
862	Perdagangan Besar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
863	Perdagangan Besar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
864	Perdagangan Besar Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
865	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
866	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
867	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
868	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
869	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
870	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
871	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
872	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
873	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
874	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
875	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
876	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
877	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
878	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
879	Perdagangan Besar Alat Olah Raga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
880	Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
881	Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
882	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
883	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
884	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
885	Perdagangan Besar Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
886	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
887	Perdagangan Besar Disket, Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
888	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
889	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
890	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
891	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
892	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW			Pemakaman	Jalur Hijau			Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah		
(1)	(7)	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
893	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
894	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
895	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
896	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
897	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
898	Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
899	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
900	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
901	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
902	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
903	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
904	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
905	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
906	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
907	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
908	Perdagangan Besar Zat Radio Aktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
909	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
910	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
911	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
912	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
913	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
914	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
915	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
916	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
917	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
918	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (scrap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
919	Perdagangan Besar Produk Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
920	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
921	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hyperm arket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
922	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T1,T2, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T1,T2, B	T1,T2, B	T1,T2, B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T1,T2,B	X
923	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
924	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T1,T2, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T1,T2, B	T1,T2, B	T1,T2, B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T1,T2,B	X
925	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
926	Perdagangan Eceran Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
927	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
928	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
929	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
930	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
931	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
932	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
933	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T1,T2, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T1,T2, B	T1,T2, B	T1,T2, B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T1,T2,B	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
934	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
935	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
936	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
937	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
938	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
939	Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
940	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
941	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak. Bahan Bakar Gas(BBG), Dan LiquefiedPetroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut Dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
942	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak. Bahan Bakar Gas(BBG), Dan LiquefiedPetroleum Gas (LPG) Di Selain Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut Dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
943	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
944	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
945	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
946	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
947	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
948	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
949	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
950	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
951	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
952	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
953	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA				
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Perumahan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan			
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK			
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)	
954	Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
955	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
956	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
957	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
958	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
959	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
960	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
961	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
962	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
963	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
964	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
965	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
966	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
967	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
968	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
969	Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
970	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
971	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
972	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
973	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
974	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
975	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
976	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
977	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
978	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
979	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
980	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
981	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
982	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
983	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
984	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
985	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
986	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
987	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
988	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
989	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan kosmetik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
990	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
991	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
992	Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
993	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
994	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
995	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
996	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
997	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
998	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
999	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.000	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.001	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.002	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.003	Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.004	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.005	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (pet Animals)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.006	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.007	Perdagangan Eceran Ikan Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.008	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/unggas/ikan Dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.009	Perdagangan Eceran Bunga Potong/florist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.010	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-buahan Dan Tanaman Obat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.011	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.012	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.013	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.014	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.015	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.016	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.017	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.018	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
	Rotan, Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya																								
1.01 9	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/hewan Yang Diawetkan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.02 0	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.02 1	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.02 2	Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.02 3	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.02 4	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.02 5	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.02 6	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.02 7	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.02 8	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.02 9	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.03 0	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.03 1	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.03 2	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.03 3	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.03 4	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.03 5	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.03 6	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.03 7	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.03 8	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.03 9	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.040	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.041	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.042	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.043	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.044	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.045	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.046	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.047	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.048	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.049	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.050	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.051	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.052	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.053	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.054	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.055	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.056	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsirir)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.057	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.058	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.059	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.060	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.06 1	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.06 2	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.06 3	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.06 4	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.06 5	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.06 6	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.06 7	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.06 8	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.06 9	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.07 0	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.07 1	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.07 2	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.07 3	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.07 4	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.07 5	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.07 6	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.07 7	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.07 8	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.07 9	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN						
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA									
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW			Pemakaman	Jalur Hijau			Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK						
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)						
	Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya																														
1.08 0	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.08 1	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.08 2	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.08 3	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.08 4	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.08 5	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.08 6	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.08 7	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.08 8	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.08 9	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.09 0	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.09 1	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.09 2	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.09 3	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.09 4	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.d. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.09 5	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.09 6	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						
1.09 7	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X						

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perkebunan			Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.098	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.099	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.100	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.101	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.102	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.103	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis,barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.104	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.105	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.106	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.107	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.108	Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (akap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
1.109	Angkutan Bus Perbatasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.110	Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (akdp)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
1.111	Angkutan Bus Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
1.112	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.113	Angkutan Bus Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
1.114	Angkutan Bus Trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
1.115	Angkutan Bus Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
1.116	Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
1.117	Angkutan Melalui Saluran Pipa	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B
1.118	Angkutan Perbatasan Bukan Bus Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.119	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (akdp) Bukan Bus, Bertrayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.120	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertrayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	,	,	,	X	X	X	X	B	B	X	X
1.121	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Bertrayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.122	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW			Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.175	Angkutan Udara Untuk Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.176	Angkutan Udara Bukan Niaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.177	Angkutan Udara Untuk Penumpang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.178	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.179	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.180	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.181	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.182	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	I	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.183	Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.184	Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.185	Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.186	Aktivitas Penyimpanan B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.187	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.188	Penyimpanan Yang Termasuk Dalam Naturrally Occuring Radioactive Material (NORM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.189	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.190	Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	I	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.191	Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.192	Aktivitas Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.193	Aktivitas Jalan Tol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.194	Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (on Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.195	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (off Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.196	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.197	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.198	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.199	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyemberangan	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.200	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.201	Aktivitas Pengelolaan Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.202	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.203	Aktivitas Kebandarudaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.204	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.205	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.206	Jasa Pengurusan Transportasi (jpt)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.207	Aktivitas Ekspedisi Muata Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (emka&ead)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.208	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (emkl)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.209	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (empu)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.210	Angkutan Multimoda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.211	Jasa Penunjang Angkutan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.212	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.213	Aktivitas Tally Mandiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.214	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.215	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	,	X	
1.216	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.217	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.218	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.219	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.220	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.221	Penginapan Remaja (youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.222	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.223	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.224	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.225	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (guesthouse,paviliun, dll)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.226	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG									ZONA BUDIDAYA														ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM									
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW						
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)		
1.22 7	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B		
1.22 8	Rumah/Warung Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	I	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B		
1.22 9	Kedai Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B		
1.23 0	Penyediaan Makanan Keliling/tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B		
1.23 1	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B		
1.23 2	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	B		
1.23 3	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	B		
1.23 4	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X		
1.23 5	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X		
1.23 6	Rumah Minum/kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	
1.23 7	Kedai Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	B	
1.23 8	Rumah/kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X		
1.23 9	Penyediaan Minuman Keliling/tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.24 0	Penerbitan Buku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X		
1.24 1	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X		
1.24 2	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X		
1.24 3	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X		
1.24 4	Penerbitan Piranti Lunak (software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X		
1.24 5	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X		
1.24 6	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X		
1.24 7	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X		
1.24 8	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X		
1.24 9	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X		

[illegible]

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM								
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW					
(1)	(7)	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK	
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)	
1.273	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	I		
1.274	Jasa Jual Kembali Akses Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X		
1.275	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	
1.276	Aktivitas Pengembangan Video Game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.277	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.278	Aktivitas Pemrograman Dan Produksi Konten Medi Imersif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.279	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.280	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.281	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.282	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.283	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.284	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.285	Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (iot)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.286	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.287	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.288	Aktivitas Pengolahan Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.289	Aktivitas Hosting Dan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.290	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.291	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.292	Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.293	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.294	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.295	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.296	Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.297	Bank Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.298	Unit Usaha Syariah Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA					
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP			Perdagangan dan Jasa Skala SWP
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)	
1.29 9	Bank Pengkreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.30 0	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.30 1	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.30 2	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (usp koperasi primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.30 3	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.30 4	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (usp koperasi sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.30 5	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.30 6	Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (uspps koperasi primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.30 7	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder (kspps sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.30 8	Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (uspps koperasi sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.30 9	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.31 0	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.31 1	Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.31 2	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.31 3	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.31 4	Otoritas Jasa Keuangan (ojk)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.31 5	Lembaga Penjamin Simpanan (lps)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.31 6	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.31 7	Perusahaan Pembiayaan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.31 8	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.31 9	Pergadaian Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.32 0	Pergadaian Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.32 1	Unit Usaha Syariah Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.32 2	Perusahaan Modal Ventura Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.32 3	Perusahaan Modal Ventura Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.32 4	Unit Usaha Syariah Modal Ventura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.32 5	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.32 6	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.32 7	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.32 8	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech p2p lending) Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.32 9	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech p2p lending) Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.33 0	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech p2p lending)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.33 1	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.33 2	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.33 3	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya ytdl, Bukan Asuransi dan Dan Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.33 4	Asuransi Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.33 5	Asuransi Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.33 6	Unit Syariah Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.33 7	Asuransi Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.33 8	Asuransi Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.33 9	Unit Syariah Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.34 0	Perusahaan Penjaminan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.34 1	Perusahaan Penjaminan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.34 2	Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																										ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.365	Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.366	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi Di Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.367	Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga Dan Nilai Tukar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.368	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.369	Penjamin Emisi Efek (underwriter)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.370	Perantara Perdagangan Efek (broker dealer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.371	Perusahaan Efek Daerah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.372	Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk (ppe-ebus)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.373	Agen Perantara Pedagang Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.374	Agen Penjual Efek Reksadana (aperd)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.375	Gerei Penjualan Efek Reksadana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.376	Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.377	Pedagang Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.378	Pialang Perdagangan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.379	Pedagang Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.380	Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.381	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.382	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (money changer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.383	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.384	Pengelola Sentra Dana Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.385	Penasihat Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.386	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.387	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Perumahan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.388	Biro Administrasi Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.389	Kustodian (custodian)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.390	Wali Amanat (trustee)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.391	Perusahaan Pemeringkat Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.392	Ahli Syariah Pasar Modal (aspm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.393	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.394	Aktivitas Penilai Resiko Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.395	Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.396	Aktivitas Agen Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.397	Aktivitas Pialang Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.398	Aktivitas Pialang Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.399	Aktivitas Agen Penjamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.400	Aktivitas Broker Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.401	Aktivitas Broker Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.402	Aktivitas Konsultan Aktuaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.403	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.404	Aktivitas Penunjang Asuransi, Dan Dana Pensiun Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.405	Manajer Investasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.406	Manajer Investasi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.407	Penasihat Investasi Perorangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.408	Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.409	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.410	Penyedia Jasa Pembayaran (pjp)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Penakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.41 1	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (pip)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.41 2	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.41 3	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.41 4	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.41 5	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas Mice Dan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.41 6	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.41 7	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.41 8	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.41 9	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.42 0	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.42 1	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.42 2	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.42 3	Aktivitas Hukum Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.42 4	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.42 5	Aktivitas Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.42 6	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.42 7	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.42 8	Aktivitas Konsultasi Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.42 9	Aktivitas Kehumasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.43 0	Aktivitas Konsultasi Investasi Dan Perdagangan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.43 1	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.43 2	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.43 3	Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.43 4	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.43 5	Jasa Pengujian Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.43 6	Jasa Inspeksi Periodik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.43 7	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.43 8	Jasa Kalibrasi/metrologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.43 9	Jasa Comissioning Proses Industrial,Quality Assurance(QA),Dan Quality Control (QC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.44 0	Jasa Klasifikasi Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.44 1	Aktivitas Pengujian Dan Atau Kalibrasi Alat Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.44 2	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.44 3	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.44 4	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.44 5	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.44 6	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.44 7	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian Dan Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.44 8	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.44 9	Penelitian Dan Pengembangan Ketenaganukliran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.45 0	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.45 1	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.45 2	Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.45 3	Penelitian Dan Pengembangan Agama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.45 4	Penelitian Dan Pengembangan Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.45 5	Penelitian Dan Pengembangan Psikologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.45 6	Penelitian Dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.457	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.458	Periklanan	X	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.459	Penelitian Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.460	Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.461	Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.462	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.463	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.464	Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.465	Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.466	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.467	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik Dan Perlengkapan Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.468	Aktivitas Desain Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.469	Aktivitas Desain Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.470	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.471	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.472	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program Tv, Animasi Dan Komik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.473	Aktivitas Desain Konten Game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.474	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.475	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.476	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.477	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.478	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.479	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.480	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.481	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.482	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.483	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.484	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.485	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi mobile	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.486	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.487	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/dvd Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.488	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.489	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.490	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.491	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.492	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.493	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Brang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.494	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.495	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.496	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.497	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.498	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman gambar dan editing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.499	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.500	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.50 1	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan industri Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.50 2	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.50 3	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertaniannya Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.50 4	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.50 5	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.50 6	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.50 7	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.50 8	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.50 9	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.51 0	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.51 1	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.51 2	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.51 3	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.51 4	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.51 5	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.51 6	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.51 7	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.51 8	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.51 9	Pelathian Kerja Bisnis Dan Manajemen Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.52 0	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	X	X	X	T2,T3,B	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.52 1	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.52 2	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.52 3	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.52 4	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.52 5	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.52 6	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.52 7	Pelathian Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.52 8	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.52 9	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.53 0	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.53 1	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.53 2	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.53 3	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.53 4	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.53 5	Pelathian Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.53 6	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.53 7	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.53 8	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T2,T3,B	X
1.53 9	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.54 0	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.54 1	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.54 2	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.54 3	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.544	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.545	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.546	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.547	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.548	Jasa Interpreter Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.549	Jasa Reservasi Lainnya Ybdi Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.550	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.551	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.552	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.553	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.554	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.555	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.556	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	B	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.557	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	
1.558	Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.559	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	
1.560	Jasa Penyelenggara Pertemuan,Perjalanan Intensif,Konferensi Dan Pameran (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.561	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.562	Aktivitas Debt Collection	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.563	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.564	Aktivitas Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.565	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.566	Lembaga Legislatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW			Pemukaman	Jalur Hijau			Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.567	Penyelenggaraan Pemerintrah Negara Dan Kesekretariatian Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.568	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.569	Lembaga Eksekutif Perencanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.570	Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X
1.571	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.572	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.573	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.574	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.575	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.576	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.577	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.578	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.579	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.580	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.581	Kegiatan Lembaga Pemerintah Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.582	Kegiatan Lembaga Pemerintah Bidang Perindustrian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.583	Kegiatan Lembaga Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Informatika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.584	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.585	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.586	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.587	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW			Pemakaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.63 6	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.63 7	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.63 8	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.63 9	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.64 0	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.64 1	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.64 2	Pendidikan Pesantren Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.64 3	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.64 4	Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.64 5	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.64 6	Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.64 7	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.64 8	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.64 9	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.65 0	Pendidikan Anak Pesawat Dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Anak Pesawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.65 1	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.65 2	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.65 3	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.65 4	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.65 5	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.65 6	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.65 7	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.65 8	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3, B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																	
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW						Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)	
1.659	Aktivitas Klinik Swata	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.660	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.661	Aktivitas Praktik Dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.662	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.663	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.664	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.665	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.666	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.667	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (medical Evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.668	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.669	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Penyandang Disabilitas Grahita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.670	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Penyandang Disabilitas Laras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.671	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Korban Penyalahgunaan Narkotika,Alkohol,Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.672	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Pantu Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.673	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Pantu Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.674	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Penyandang Disabilitas Netra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.675	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.676	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.677	Aktivitas Pantu Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.678	Aktivitas Pantu Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	
1.679	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	

[illegible]

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.70 4	Museum Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.70 5	Museum Yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.70 6	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.70 7	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.70 8	Taman Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.70 9	Wisata Budaya Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	
1.71 0	Taman Konservasi Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.71 1	Taman Nasional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.71 2	Taman Hutan Raya (tahura)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.71 3	Taman Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.71 4	Suaka Margasatwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.71 5	Taman laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.71 6	Kawasan Buru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.71 7	Hutan Lindung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.71 8	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.71 9	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.72 0	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	
1.72 1	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	
1.72 2	Fasilitas Gelanggang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T3,B
1.72 3	Fasilitas Lapangan	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T3,B	
1.72 4	Fasilitas Olahraga Bela Diri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T3,B	
1.72 5	Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T3,B	
1.72 6	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T3,B	
1.72 7	Klub Sepak Bola	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T3,B	
1.72 8	Klub Golf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T3,B	
1.72 9	Klub Renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	T3,B	

[illegible]

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA															ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.757	Aktivitas Wisata Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.758	Wisata Tirta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.759	Klub Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.760	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.761	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.762	Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.763	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.764	Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.765	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.766	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.767	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.768	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.769	Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.770	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X
1.771	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.772	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.773	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.774	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.775	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.776	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.777	Aktivitas Vermak Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.778	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.779	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.780	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi yang dapat	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
(1)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(33)
1.781	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.782	Aktivitas Spa (sante Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.783	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.784	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.785	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	T2,T3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.786	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.787	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.788	Aktivitas yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.789	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	X	X
1.790	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B	T2,T3,B	T2,T3,B	X

Keterangan :

- I** : Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan dan/atau diizinkan
- T1** : Pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam sub-zona sesuai rekomendasi instansi terkait
- T2** : Pembatasan luas (pengurangan KDB 5%)
- T3** : Pembatasan jumlah kegiatan sesuai rekomendasi dari instansi terkait
- T4** : Pembatasan kegiatan hanya untuk kegiatan yang sudah beroperasi di dalam sub-zona
- T5** : Pembatasan kegiatan hanya untuk industri skala usaha kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas
- B** : Kegiatan bersyarat memiliki rekomendasi dari instansi terkait
- X** : Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan


BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 43.TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI
 LILIN
 TAHUN 2024 – 2044

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	Kawasan Lindung						Kawasan Budidaya																
	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
	BA	PS	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	HPK	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
KDB Maksimum (%)	5	5	30	40	30	30	-	20	10	40	70	50	80	70	60	60	60	50	50	70	70	60	50
KLB Maksimum	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	-	0,6	0,3	1,2	2,4	4,25	3,2	2,4	2,0	2,7	2,0	1,8	1,8	2,4	2,4	2,7	2,4
KDH Minimal (%)	0	95	70	60	70	70	-	70	80	50	20	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Keterangan:

KDB = Koefisien Dasar Bangunan

KLH = Koefisien Lantai Bangunan

KDH = Koefisien Dasar Hijau



Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. SANDI FAHLEPI



LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI
 LILIN
 TAHUN 2023-2043

KETENTUAN TATA BANGUNAN

KETENTUAN TATA BANGUNAN				Kawasan Lindung						Kawasan Budidaya																
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
				BA	PS	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	HPK	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
TB Maksimum (m)				5	5	5	5	5	5	-	5	20	10	15	10	20	15	15	25	20	20	5	30	15	25	15
GSB Minimum (meter)	Lebar Jalan	< 8 meter	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	-	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	1/2 rumija	
		≥ 8 meter	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	-	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	1/2 rumija +1	
JBS Minimum (m)				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
JBB Minimum (m)				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	

Keterangan:

TB = Ketinggian Bangunan
 GSB = Garis Sempadan Bangunan
 JBS = Jarak Bebas Samping
 JBB = Jarak Bebas Belakang

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

 H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI
LILIN
TAHUN 2024 – 2044

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
ZONA LINDUNG				
Zona Badan Air	Badan Air	BA		-
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	Jalan	jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,2 meter dilengkapi dengan lampu penerangan
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	RTH-4	Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Fasilitas Pendukung	penerangan/lampu taman
	Taman RW	RTH-5	Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Fasilitas Pendukung	penerangan/lampu taman
	Pemakaman	RTH-7	Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Fasilitas Pendukung	pos pengelola/keamanan dan penerangan/lampu taman
	Jalur Hijau	RTH-8	Fasilitas Pendukung	penerangan/lampu taman
ZONA BUDI DAYA				
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	Jalur Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
			RTH	Dilengkapi dengan jalur hijau jalan
			Fasilitas Pendukung	Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	Jalan	jalan usaha tani dengan lebar minimal 1,2 meter
	Perkebunan	P-3	Jalan	bangunan pengairan dan saluran irigasi
			Jalan	jalan usaha tani dengan lebar minimal 1,2 meter
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi	HPK	Jalan	jalan usaha tani dengan lebar minimal 1,2 meter
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Jalan	jalan akses dengan lebar minimal 6,5 meter
			Ruang Terbuka Hijau	minimal sebesar 20% dari luas kavling
			Ruang Terbuka Non Hijau	lahan bongkar muat dan parkir kendaraan
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah

Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	Prasarana Lingkungan	IPAL skala kawasan tertentu
			Fasilitas Pendukung	hidran kebakaran
			Jalan	jalan akses dengan lebar minimal 2 meter
			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Hijau	minimal sebesar 30% dari luas kavling
			Ruang Terbuka Non Hijau	lahan parkir kendaraan dengan perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	sub-sistem Pengolahan Setempat
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Fasilitas Pendukung	• pos pengelola/keamanan, • tempat ibadah, • toilet umum, • hidran kebakaran, dan • ruang pedagang informal
			Jalan	jalan lingkungan primer (poros/boulevard) dengan lebar minimal 6,5 meter, jalan lingkungan sekunder dengan lebar minimal 4,5 meter. Jalan dilengkapi jaringan drainase dan penerangan jalan umum
			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Hijau	taman lingkungan
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	IPAL skala permukiman
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Fasilitas Pendukung	pos keamanan, tempat ibadah, dan hidran kebakaran
			Jalan	jalan lingkungan primer (poros/boulevard) dengan lebar minimal 6,5 meter, jalan lingkungan sekunder dengan lebar minimal 4,5 meter. Jalan dilengkapi jaringan drainase dan penerangan jalan umum
			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Hijau	taman lingkungan
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	IPAL skala permukiman
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Fasilitas Pendukung	pos keamanan, tempat ibadah, dan hidran kebakaran
			Jalan	jalan lingkungan primer (poros/boulevard) dengan lebar minimal 6,5 meter, jalan lingkungan sekunder dengan lebar minimal 4,5 meter. Jalan dilengkapi jaringan drainase dan penerangan jalan umum

Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
Zona Sarana Pelayanan Umum			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Hijau	taman lingkungan
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	sub-sistem Pengolahan Setempat
			Fasilitas Pendukung	• pos keamanan, • tempat ibadah, dan • hidran kebakaran.
	SPU Skala Kota	SPU-1	Jalan	jalur dengan lebar minimal 7 meter, dilengkapi jaringan drainase dan penerangan jalan umum
			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Non Hijau	lahan parkir kendaraan dengan perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	IPAL skala kawasan tertentu
			Fasilitas Pendukung	• pos keamanan, • tempat ibadah, dan • hidran kebakaran.
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Jalan	jalur dengan lebar minimal 6,5 meter, dilengkapi jaringan drainase dan penerangan jalan umum
			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Non Hijau	lahan parkir kendaraan dengan perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	sub-sistem Pengolahan Setempat
			Fasilitas Pendukung	• pos keamanan, • tempat ibadah, dan • hidran kebakaran.
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	Jalan	jalur dengan lebar minimal 6,5 meter, dilengkapi jaringan drainase dan penerangan jalan umum
			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Non Hijau	lahan parkir kendaraan dengan perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	sub-sistem Pengolahan Setempat

Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
	SPU Skala RW	SPU-4	Fasilitas Pendukung	• pos keamanan, • tempat ibadah, dan • hidran kebakaran.
			Jalan	jalan dengan lebar minimal 6,5 meter, dilengkapi jaringan drainase dan penerangan jalan umum
			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Non Hijau	lahan parkir kendaraan dengan perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	sub-sistem Pengolahan Setempat
			Fasilitas Pendukung	• pos keamanan, • tempat ibadah, dan • hidran kebakaran.
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Jalan	jalan dengan lebar minimal 6,5 meter, dilengkapi jaringan drainase dan penerangan jalan umum
			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Hijau	minimal sebesar 10% dari luas kavling
			Ruang Terbuka Non Hijau	lahan parkir kendaraan dengan perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	sub-sistem Pengolahan Setempat
			Fasilitas Pendukung	• pos keamanan, • tempat ibadah, • hidran kebakaran, dan • ruang pedagang informal
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Jalan	jalan dengan lebar minimal 6,5 meter, dilengkapi jaringan drainase dan penerangan jalan umum
			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Hijau	minimal sebesar 10% dari luas kavling
			Ruang Terbuka Non Hijau	lahan parkir kendaraan dengan perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	sub-sistem Pengolahan Setempat
			Fasilitas Pendukung	• pos keamanan, • tempat ibadah, • hidran kebakaran, dan

Zona	Sub-Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
				• ruang pedagang informal
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	Jalan	jalan dengan lebar minimal 6,5 meter, dilengkapi jaringan drainase dan penerangan jalan umum
			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Hijau	minimal sebesar 10% dari luas kavling
			Ruang Terbuka Non Hijau	lahan parkir kendaraan dengan perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	sub-sistem Pengolahan Setempat
			Fasilitas Pendukung	• pos keamanan, • tempat ibadah, dan • hidran kebakaran
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	Jalan	jalan dengan lebar minimal 6,5 meter, dilengkapi jaringan drainase dan penerangan jalan umum
			Jalur Pejalan Kaki	jalur dengan perkerasan yang dapat meresapkan air ke tanah, lebar minimal 80 cm disertai dengan akses yang memadai untuk difabel
			Ruang Terbuka Hijau	minimal sebesar 10% dari luas kavling
			Ruang Terbuka Non Hijau	lahan parkir kendaraan dan lapangan upacara dengan perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah
			Utilitas Perkotaan	jaringan drainase dan tempat sampah
			Prasarana Lingkungan	sub-sistem Pengolahan Setempat
			Fasilitas Pendukung	• pos keamanan, • tempat ibadah, dan • hidran kebakaran


Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 – 2044

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang	382,05	Sub- Zona Taman Kelurahan	0,21	I.A.	Blok I.A.3	0,01	a. menambah KDH 10% (sepuluh persen) dari ketentuan dalam tabel intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI; b. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana banjir sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan; c. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir; d. bangunan dengan struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir, dilengkapi dengan akses tangga darurat dan/atau akses kendaraan darurat untuk evakuasi; dan e. menyediakan jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi.
				I.B	Blok I.B.2	0,20	
		Sub- Zona Pemakaman	0,44	I.A	Blok I.A.2	0,31	
				I.B	Blok I.B.1	0,14	
		Sub-Zona Jalur Hijau	4,80	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.3 Blok I.A.4 Blok I.A.5	3,91	
					Blok I.B.3 Blok I.B.4 Blok I.B.5 Blok I.B.6	0,56	
					Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3	0,34	
		Zona Pelindungan Setepat	1,38	I.A	Blok I.A.3	1,38	
		Zona Badan Jalan	0,01	I.A	Blok I.A.3	0,01	
		Sub- Zona Tanaman Pangan	8,43	I.A	Blok I.A.2 Blok I.A.4	8,43	
		Sub- Zona Perkebunan	30,40	I.A	Blok I.A.3	13,52	
				I.B	Blok I.B.1 Blok I.B.3 Blok I.B.5 Blok I.B.6	16,88	
		Zona Kawasan Peruntukan Industri	1,22	I.A	Blok I.A.3	1,22	
		Sub- Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	42,19	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2	36,89	

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
					Blok I.A.3 Blok I.A.4 Blok I.A.5		
				I.B	Blok I.B.1 Blok I.B.5 Blok I.B.6	1,40	
				I.C	Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3	3,90	
		Sub- Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	9,80	I.B	Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 Blok I.B.4	9,80	
		Sub- Zona Perumahan Kepadatan Rendah	24,10	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.3 Blok I.A.4 Blok I.A.5	24,10	
		Sub- Zona Perumahan Kepadatan Sedang	202,28	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.3 Blok I.A.4 Blok I.A.5	154,69	
				I.B	Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 Blok I.B.4 Blok I.B.5 Blok I.B.6	41,97	
				I.C	Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3	5,62	
		Sub- Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	54,83	I.A	Blok I.A.3 Blok I.A.5	47,23	
				I.B	Blok I.B.1 Blok I.B.2	7,60	
		Sub- Zona SPU Kecamatan	1,30	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.4 Blok I.A.5	1,30	

f

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
		Sub- Zona SPU Skala Kelurahan	0,58	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.4 Blok I.A.5	0,36	
				I.B	Blok I.B.4	0,22	
		Sub Zona SPU Skala RW	0,09	I.B	Blok I.B.2	0,09	

b. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	371,40	Zona Perlindungan Setempat	0,01	I.A	Blok I.A.4	0,01	a. menambah KDH 10% (sepuluh persen) dari ketentuan dalam tabel intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI; b. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana banjir sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan; c. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir; d. bangunan dengan struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir, dilengkapi dengan akses tangga darurat dan/atau akses kendaraan darurat untuk evakuasi; dan e. menyediakan jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi.
		Sub- Zona Taman Kelurahan	0,13	I.B	Blok I.B.2	0,13	
		Sub- Zona Pemakaman	0,08	I.B	Blok I.B.4	0,08	
		Sub- Zona Jalur Hijau	10,83	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.3 Blok I.A.4 Blok I.A.5	9,34	
				I.B	Blok I.B.3 Blok I.B.4 Blok I.B.5 Blok I.B.6	0,67	
				I.C	Blok I.C.1 Blok I.C.3	0,82	
		Sub- Zona Tanaman Pangan	20,90	I.A	Blok I.A.2 Blok I.A.4	20,90	
		Sub- Zona Perkebunan	81,86	I.A	Blok I.A.3	1,37	
				I.B	Blok I.B.1 Blok I.B.3 Blok I.B.4 Blok I.B.5 Blok I.B.6	72,77	
				I.C	Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3 Blok I.C.4	7,72	
		Zona Kawasan Peruntukan Industri	1,41	I.A	Blok I.A.3	1,16	
				I.B	Blok I.B.1	0,26	
		Zona Pariwisata	1,37	I.C	Blok I.C.1	1,37	
		Sub- Zona Perumahan Kepadatan Rendah	34,72	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.3 Blok I.A.4 Blok I.A.5	34,37	
				I.B	Blok I.B.5	0,35	
		Sub- Zona Perumahan Kepadatan Sedang	145,41	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.3	38,91	

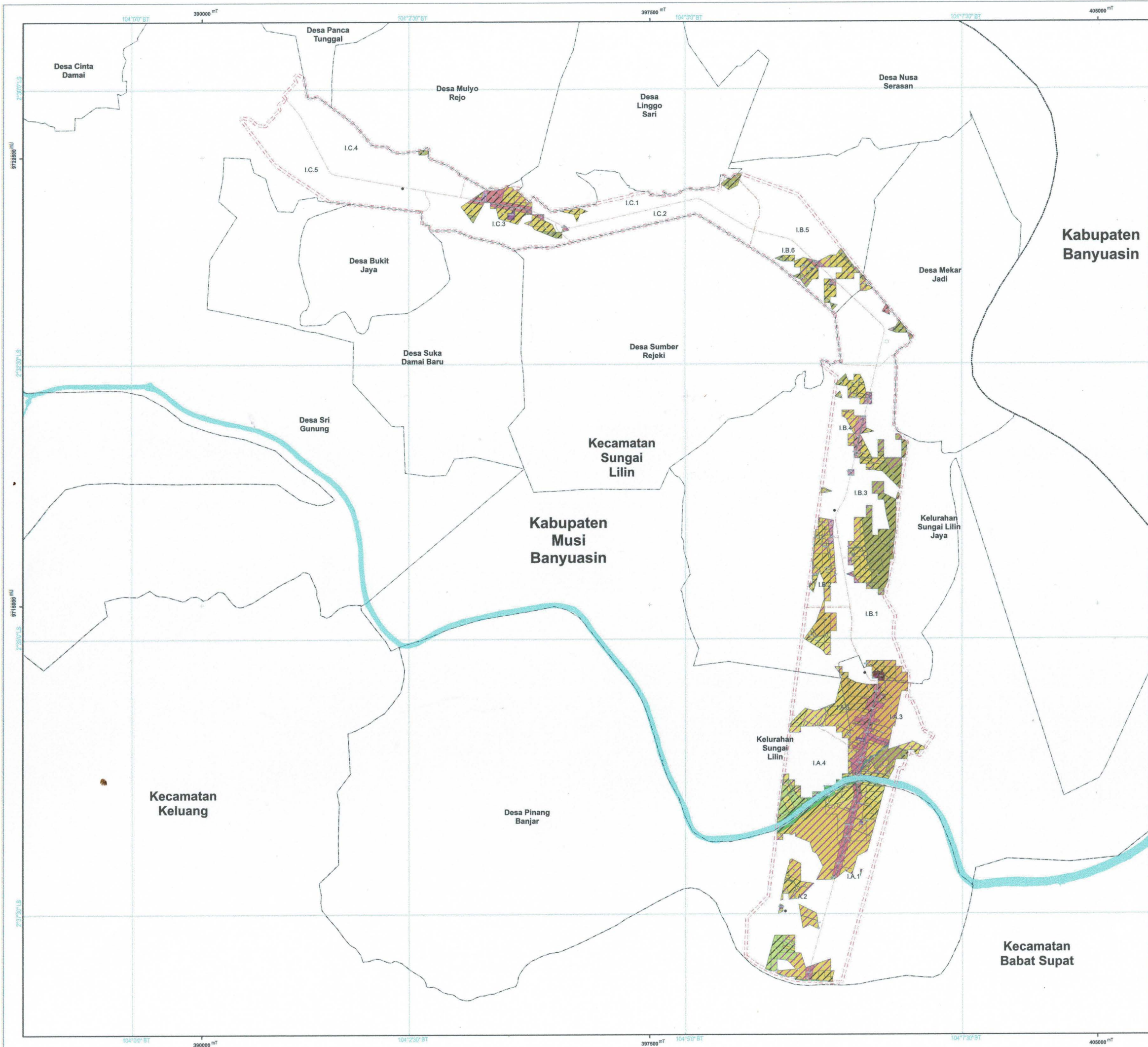
46

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
					Blok I.A.4 Blok I.A.5		
				I.B	Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 Blok I.B.4 Blok I.B.5 Blok I.B.6	78,36	
				I.C	Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3	28,14	
				I.A	Blok I.A.3 Blok I.A.5	36,06	
				I.B	Blok I.B.1	6,80	
		Sub- Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	42,86				
		Sub- Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	25,37	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.3 Blok I.A.4 Blok I.A.5	10,50	
				I.B	Blok I.B.1 Blok I.B.5 Blok I.B.6	3,62	
				I.C	Blok I.C.1 Blok I.C.3	11,24	
		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	4,34	I.B	Blok I.B.3 Blok I.B.4	4,34	
		Sub- Zona SPU Skala Kecamatan	0,14	I.B	Blok I.B.6	0,14	
		Sub- Zona SPU Skala Kelurahan	1,82	I.B	Blok I.B.4 Blok I.B.6	0,30	
				I.C	Blok I.C.3	1,53	
		Sub- Zona SPU Skala RW	0,15	I.B	Blok I.B.2 Blok I.B.6	0,15	

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. SANDI FAHLEPI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

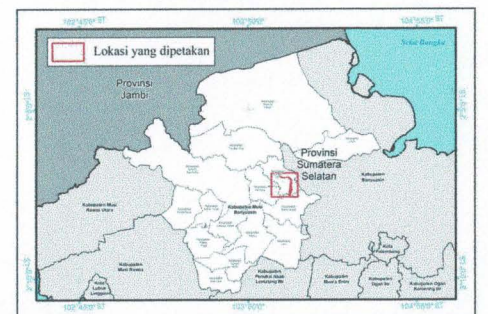


SKALA : 1:30.000

0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

• Ibu Kota Kecamatan
• Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat

Perindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

Taman Kelurahan

Pemukaman

Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

Badan Jalan

Zona Pertanian

Tanaman Pangan

Perkebunan

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata

Parwisata

KETENTUAN KHUSUS

KAWASAN RAWAN BENCANA

Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang

Zona Perumahan

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan Kepadatan Sedang

Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU Skala Kecamatan

SPU Skala Kelurahan

SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan Jasa Skala WP

Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub Zonasi
P-1 m: TPZ Lainnya
P-1 m

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Data Kebencanaan INARISK tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI



LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 – 2044

KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

a. Tempat Evakuasi Sementara

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
Tempat Evakuasi Sementara	1,36	Zona Perkantoran	0,61	I.B	Blok I.B.4	0,61	a. KLB dapat melebihi dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI; b. ketinggian bangunan dapat melebihi dari ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
		Sub- Zona SPU Skala Kelurahan	0,76	I.A	Blok I.A.2 Blok I.A.4	0,76	c. penentuan KLB dan batas ketinggian bangunan serta upaya penyesuaian bangunan untuk memenuhi standar kelayakan sebagai tempat evakuasi bencana dirumuskan melalui Forum Penataan Ruang; dan d. fasilitas pendukung tempat evakuasi bencana dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.

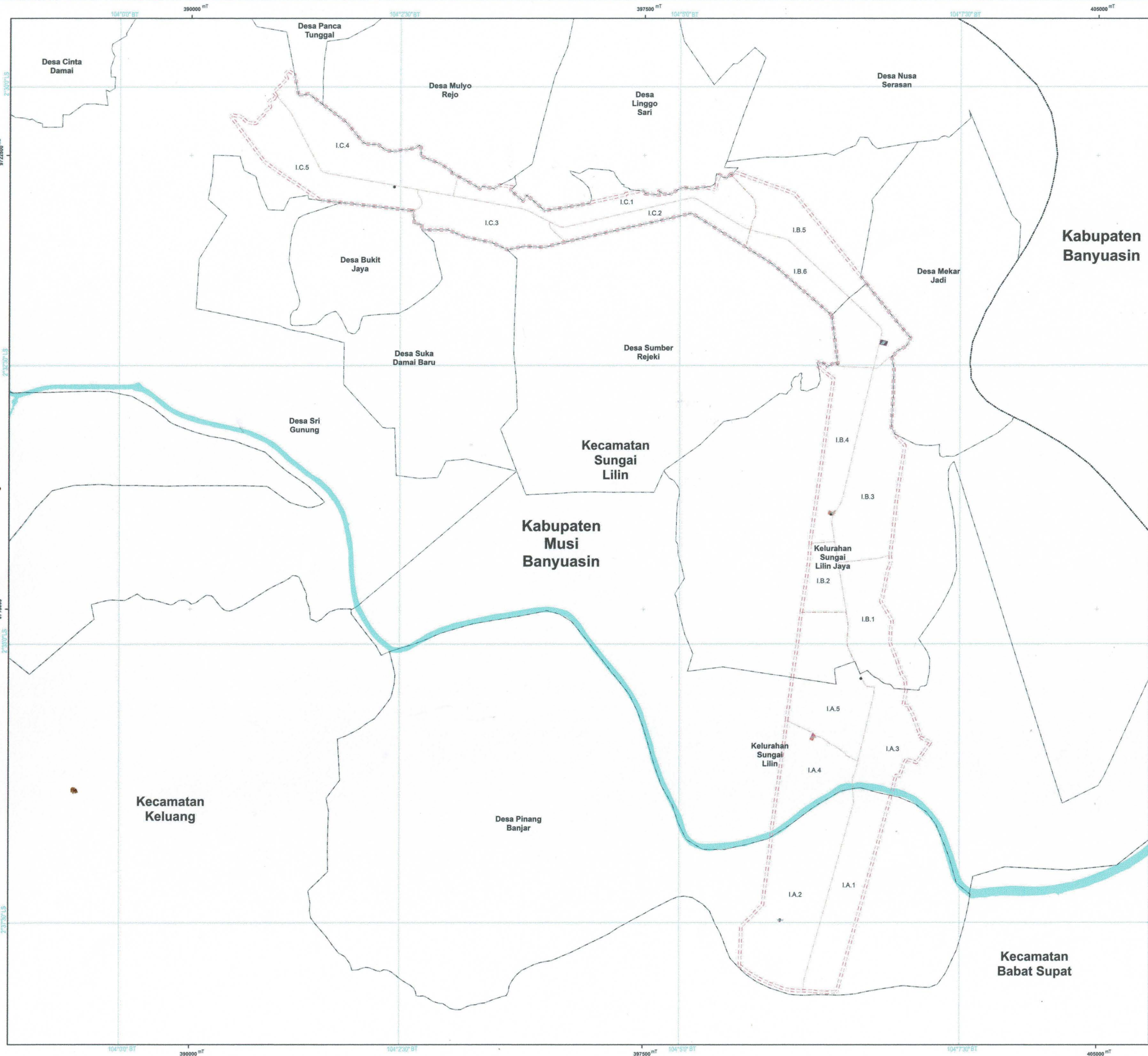
b. Tempat Evakuasi Akhir

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
Tempat Evakuasi Akhir	0,86	Zona Perkantoran	0,86	I.B	Blok I.B.5	0,86	a. KLB dapat melebihi dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI; b. ketinggian bangunan dapat melebihi dari ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII; c. penentuan KLB dan batas ketinggian bangunan serta upaya penyesuaian bangunan untuk memenuhi standar kelayakan sebagai tempat evakuasi bencana dirumuskan melalui Forum Penataan Ruang; dan d. fasilitas pendukung tempat evakuasi bencana dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. SANDI FAHLEPI

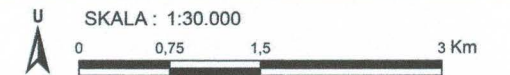


PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	----- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	----- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kelurahan
Zona Perkantoran
Perkantoran

**KETENTUAN KHUSUS
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 – 2044

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

a. Kawasan Sempadan Sungai

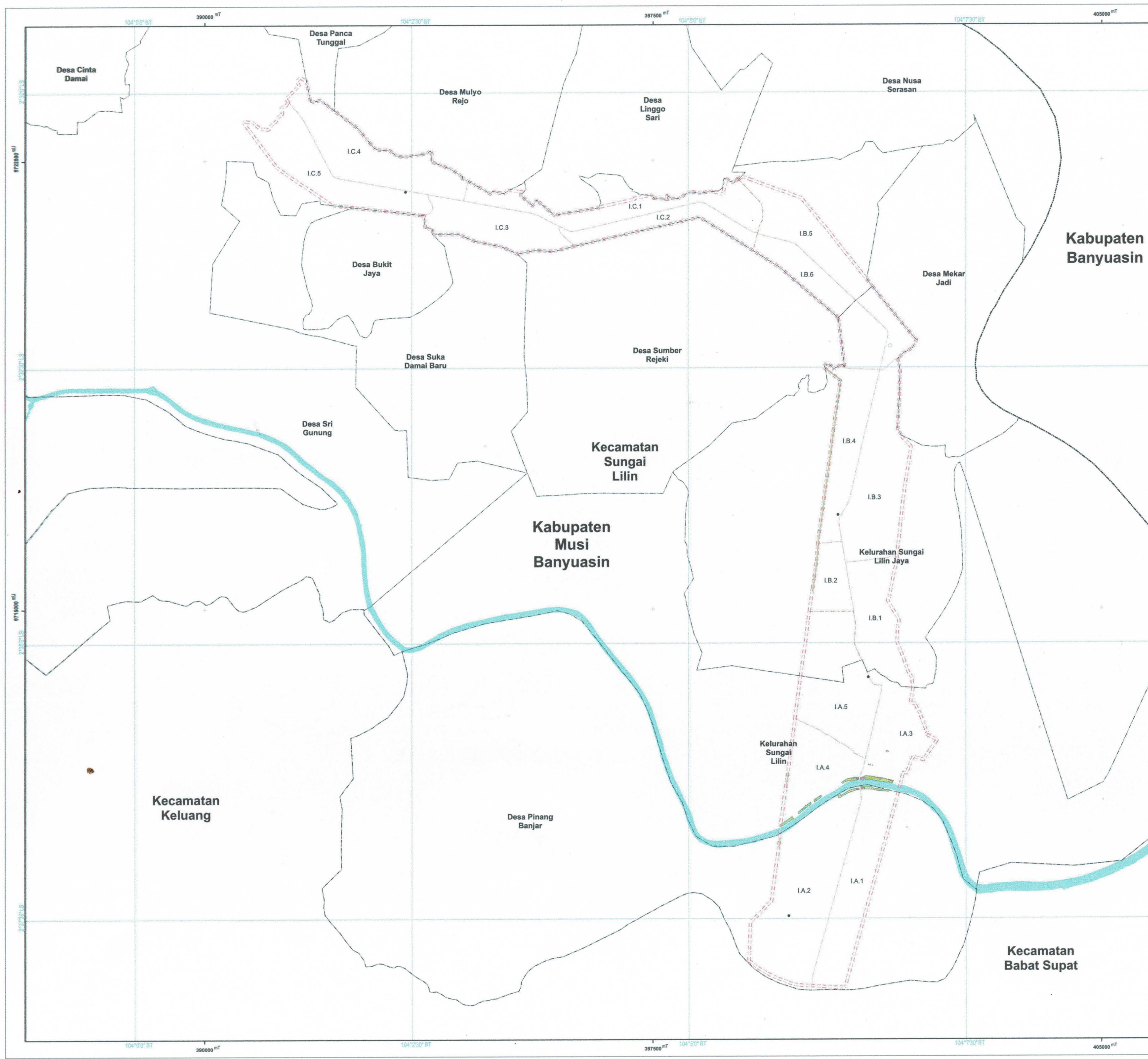
Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
Kawasan Sempadan Sungai	8,88	Sub- Zona Tanaman Pangan	2,14	I.A	Blok I.A.4	2,14	a. mengurangi KDB 10% (sepuluh persen) dari ketentuan dalam tabel intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI; b. kegiatan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami sungai; c. menyediakan akses publik menuju sungai; d. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana banjir dan/atau konservasi sungai untuk mitigasi bencana; e. konstruksi bangunan tidak mengganggu kelancaran arus sungai; dan f. tidak melakukan perkerasan secara permanen di atas Badan Air.
		Sub- Zona Perumahan Kepadatan Sedang	3,56	I.A	Blok I.A.3 Blok I.A.4	3,56	
		Sub- Zona Perumahan Kepadatan Rendah	2,45	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.3	2,45	
		Sub- Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	0,74	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.3 Blok I.A.4	0,74	

b. Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan	5,51	Sub- Zona Perkebunan	1,19	I.B	Blok I.B.4	1,19	a. memenuhi batasan ruang bebas dan jarak bebas minimum terhadap jaringan transmisi tenaga listrik minimal 7 (tujuh) meter; b. tinggi maksimal bangunan 8 (delapan) meter; dan c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan.
		Sub- Zona Perumahan Kepadatan Rendah	0,31	I.A	Blok I.A.4	0,31	
		Sub- Zona Perumahan Kepadatan Sedang	4,00	I.A	Blok I.A.2	0,23	
				I.B	Blok I.B.2 Blok I.B.4	3,77	

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. SANDI FAHLEPI





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

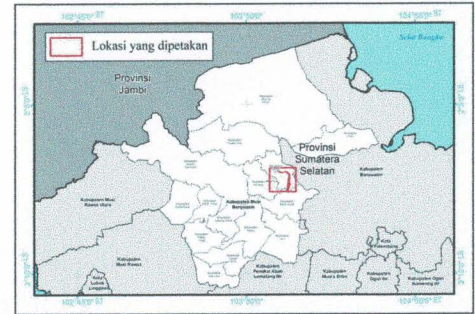
LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

U
SKALA : 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

- Zona Pertanian**
 - P.1 Tanaman Pangan
 - P.2 Perkebunan
- Zona Perumahan**
 - P.3 Perumahan Kepadatan Sedang
 - P.4 Perumahan Kepadatan Rendah
- Zona Perdagangan dan Jasa**
 - P.5 Perdagangan dan Jasa Skala WP

KETENTUAN KHUSUS

KAWASAN SEMPADAN

- Sempadan Sungai
- Sempadan Ketenagalistrikan

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-2 perekaman tahun 2019
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
- Data Kebencanaan INARISK tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
H. SANDI FAHLEPI



LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 – 2044

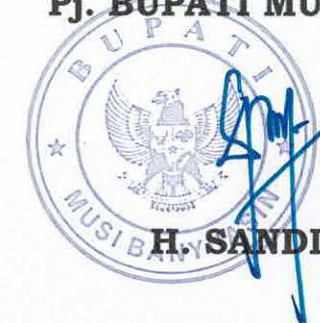
KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	1.682,17	Sub-Zona Taman Kelurahan	0,73	I.B	Blok I.B.6	0,73	a. pada wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara tetap berlaku ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 selama belum ada penguasaan lahan oleh pelaku usaha tambang yang memiliki perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara; b. pelaku usaha tambang yang memiliki perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara wajib melaksanakan penguasaan lahan dengan mekanisme penggantian yang layak kepada pemilik lahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; c. pelaku usaha tambang yang memiliki perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dapat melakukan kegiatan pertambangan sampai masa izin berlaku habis sesuai peraturan perundangan yang berlaku; d. kegiatan pertambangan pada wilayah perjanjian karya
		Sub-Zona Pemakaman	1,36	I.A	Blok I.A.2	0,45	
				I.B	Blok I.B.4 Blok I.B.5	0,45	
				I.C	Blok I.C.4	0,46	
		Sub-Zona Jalur Hijau	24,92	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.4	10,99	
				I.B	Blok I.B.3 Blok I.B.4 Blok I.B.5 Blok I.B.6	4,92	
				I.C	Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3 Blok I.C.4 Blok I.C.5	9,01	
		Zona Kawasan Peruntukan Industri	7,82	I.C	Blok I.C.5	7,82	
		Zona Pariwisata	1,51	I.C	Blok I.C.1	1,51	
		Sub-Zona Tanaman Pangan	46,82	I.A	Blok I.A.2 Blok I.A.4	46,82	
		Sub-Zona Perkebunan	347,17	I.A	Blok I.A.1	8,88	
				I.B	Blok I.B.3 Blok I.B.4 Blok I.B.5 Blok I.B.6	141,25	
				I.C	Blok I.C.1 Blok I.C.2	197,04	

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
					Blok I.C.3 Blok I.C.4 Blok I.C.5		pengusahaan pertambangan batubara ditetapkan jarak aman minimal 100 (seratus) meter dengan permukiman, sarana pelayanan umum, maupun tempat berusaha penduduk terdekat; e. pada areal jarak aman sebagaimana dimaksud pada huruf d, pelaku usaha tambang diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau dengan vegetasi pelindung polusi tambang dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas tambang; dan f. pelaku usaha tambang wajib melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	4,20	I.B	Blok I.B.5	4,20	
		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	939,07	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.4 Blok I.A.5	280,27	
				I.B	Blok I.B.2 Blok I.B.3 Blok I.B.4 Blok I.B.5 Blok I.B.6	234,19	
				I.C	Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3 Blok I.C.4 Blok I.C.5	424,61	
		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	93,06	I.A	Blok I.A.4 Blok I.A.5	53,72	
				I.B	Blok I.B.5	39,34	
		Sub-Zona SPU Skala Kota	6,71	I.B	Blok I.B.6	6,71	
		Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	1,15	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2	0,67	
				I.B	Blok I.B.4 Blok I.B.6	0,48	
		Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	5,12	I.A	Blok I.A.1 Blok I.A.2 Blok I.A.4	1,69	
				I.B	Blok I.B.3 Blok I.B.4 Blok I.B.5 Blok I.B.6	0,86	
				I.C	Blok I.C.1 Blok I.C.3 Blok I.C.4 Blok I.C.5	2,57	
		Sub-Zona SPU Skala RW	0,08	I.B	Blok I.B.6	0,08	
			166,33	I.A	Blok I.A.1	22,78	

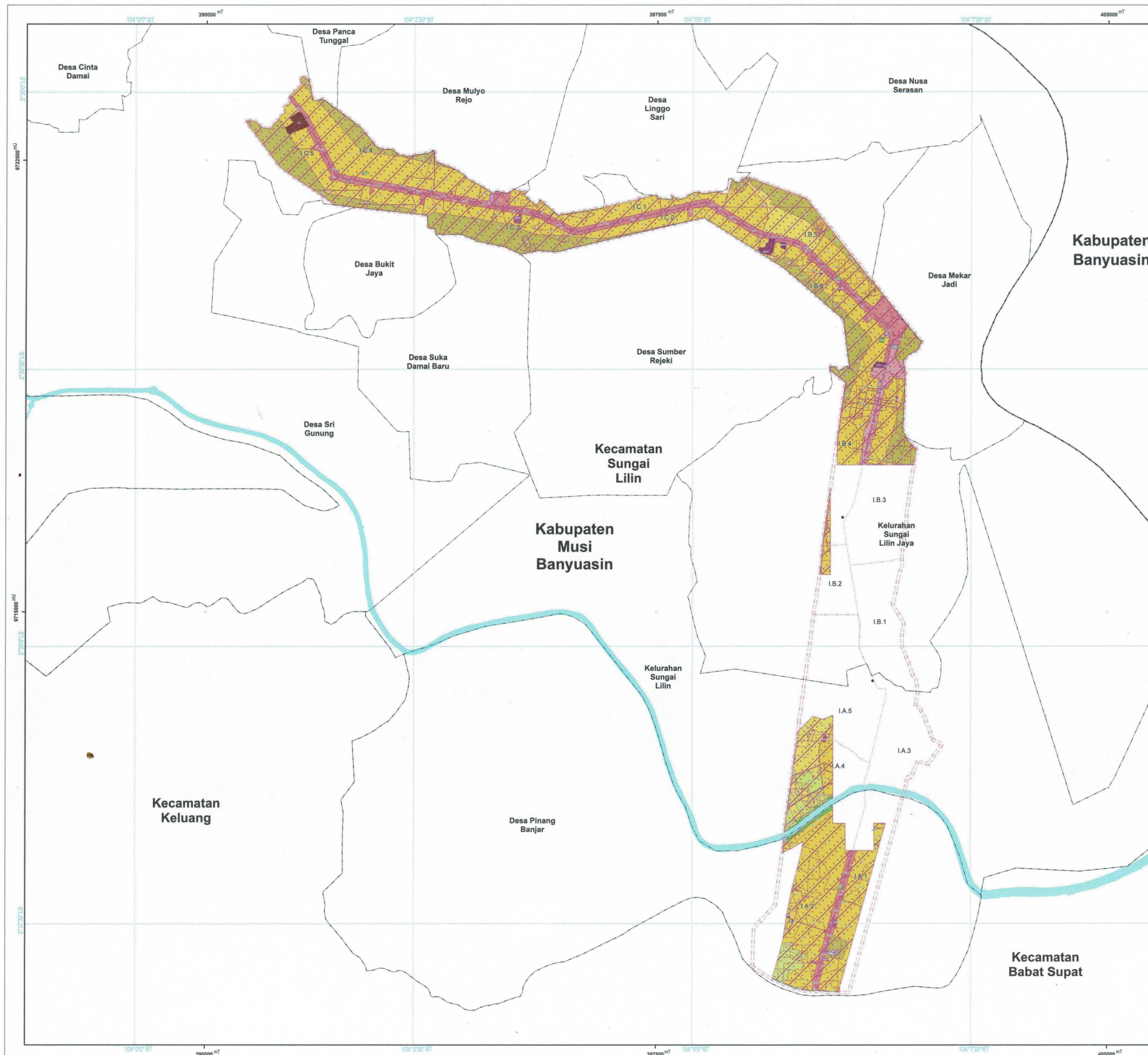
Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP			Blok I.A.2		
				I.B	Blok I.B.5 Blok I.B.6	48,52	
				I.C	Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3 Blok I.C.4 Blok I.C.5	95,03	
		Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	32,72	I.B	Blok I.B.3 Blok I.B.4 Blok I.B.5 Blok I.B.6	32,72	
		Zona Perkantoran	3,40	I.A	Blok I.A.1	1,38	
				I.B	Blok I.B.5 Blok I.B.6	1,80	
				I.C	Blok I.C.4 Blok I.C.5	0,22	

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. SANDI FAHLEPI

4





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

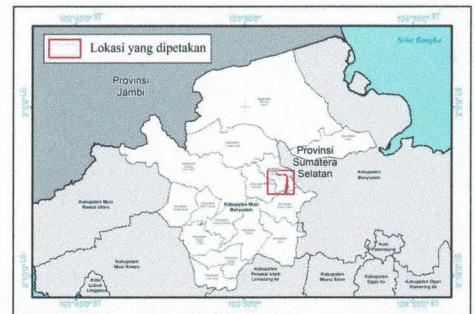
LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

U
SKALA : 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	----- Batas Kabupaten	----- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	----- Batas Kecamatan	----- Batas SWP
	----- Batas Desa/Kelurahan	----- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

- Taman Kelurahan
- Pemukaman
- Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

- Tanaman Pangan
- Perkebunan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri
- Pariwisata
- Perumahan
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Rendah

KETENTUAN KHUSUS

KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU Skala Kota
- SPU Skala Kecamatan
- SPU Skala Kelurahan
- SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa

- Perdagangan dan Jasa Skala WP
- Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran

- Perkantoran

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
1.A.1

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub Zona
Teknik Pengaturan Zonasi
P-1.m
P-1.m: TPZ Lainnya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 2 perekaman tahun 2019
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
- Data Geportal Kementerian ESDM tahun 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN SUNGAI LILIN
 TAHUN 2024 – 2044

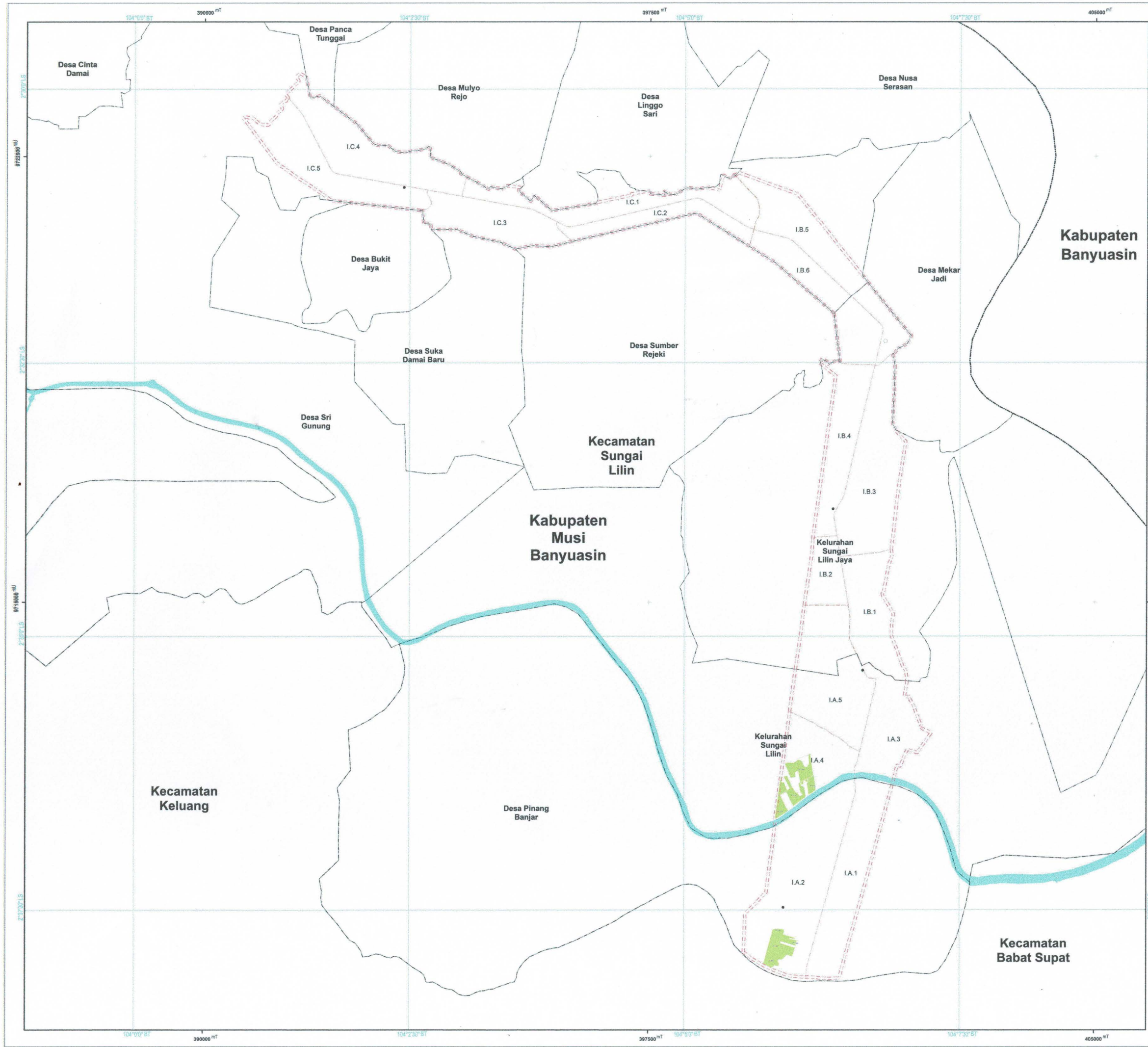
TEKNIK PENGATURAN ZONASI

TPZ	Luas (ha)	Zona/Sub-Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan TPZ
TPZ Lainnya dengan kode m	46,82	Sub- Zona Tanaman Pangan	46,82	I.A	Blok I.A.2 Blok I.A.4	46,82	Kegiatan alih fungsi lahan pada lahan sawah dilindungi (LSD) harus mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah/rekomendasi alih fungsi lahan dari Menteri di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


 H. SANDI FAHLEPI

6





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

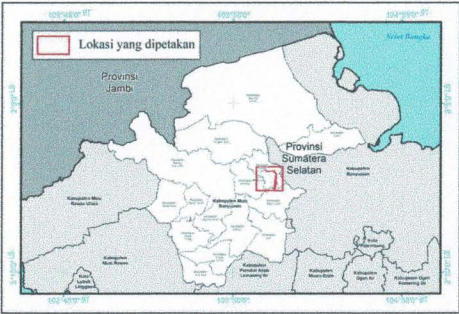
LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI LILIN
TAHUN 2024 - 2044

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI

U
SKALA : 1:30.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

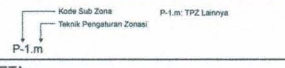
Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas Blok

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian
■ Tanaman Pangan

Penjelasan Kode Lokasi



Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-2 perekaman tahun 2019
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
- Data Geoportal Kementerian ESDM tahun 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI